



BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Tahun 2025



BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

KEMENTERIAN AGAMA RI

TAHUN 2023



RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2023**

Jakarta, Desember 2023

Diketahui
Dewan Pengawas


Prof. Dr. H. NIZAR, M.A.
NIP 196403211992031003

Disahkan Pimpinan/Pejabat Pengelola BLU

Kepala/Pimpinan BLU
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal


Muhammad Aqil Irham
196912111994031005



KATA PENGANTAR

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan satuan kerja pada Kementerian Agama RI yang ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 03/KMK.05/2019 tentang Penetapan BPJPH pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU.

Sebagai upaya membangun pola kinerja dan layanan yang baik khususnya pada penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) yang mudah, murah, cepat, dan professional diperlukan pengelolaan keuangan BLU yang memberikan fleksibilitas serta praktik bisnis yang sehat. Syarat administrasi dalam menetapkan suatu instansi/lembaga pemerintah menjadi instansi/lembaga yang mengelola keuangannya secara BLU, maka BPJPH menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sesuai PMK Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

RBA ini memuat target kinerja tahun 2025, yang berguna bagi manajemen BLU sebagai pedoman dalam menjalankan program, kegiatan, dan anggaran. Adapun penyusunannya berdasarkan pada dinamika, relevansi, manajemen internal berkelanjutan dan efisiensi. Bagi internal BPJPH, RBA akan memberikan gambaran kongkrit tentang upaya pencapaian visi, misi dan tujuan BPJPH, sehingga seluruh sumber daya manusia BPJPH merasa terpanggil untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkannya. Sedangkan bagi eksternal, pemahaman atas RBA ini akan memberikan gambaran konstruktif tentang pengembangan pelayanan BPJPH dalam tahun 2025 mendatang.

RBA ini selanjutnya dapat menghasilkan peningkatan kualitas output dan outcome dalam bidang layanan registrasi dan sertifikasi halal, pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal, serta kerjasama dan standardisasi halal. Kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya RBA ini. Masukan dan saran sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan penyusunan RBA sekaligus juga perbaikan kinerja BPJPH ke depan.

Jakarta, Desember 2023

Kepala/Pimpinan BLU



Muhammad Aqil Irham





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	3
A. UMUM.....	3
B. VISI DAN MISI BLU BPJPH	6
BAB II RENCANA KINERJA BLU	17
A. GAMBARAN KONDISI BPJPH.....	17
B. RENCANA KINERJA LAYANAN BLU.....	41
C. RENCANA KINERJA KEUANGAN.....	44
D. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN	57
BAB III PENUTUP.....	60
A. ANALISIS.....	60
B. SIMPULAN	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Tahun 2023	13
Tabel 2.1.	Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2024	17
Tabel 2.2.	Penetapan Tarif BLU BPJPH berdasarkan PMK Nomor 57/PMK.05/2021	18
Tabel 2.3.	Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum BPJPH berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nomor 141 Tahun 2021	19
Tabel 2.4.	Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum BPJPH berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nomor 141 Tahun 2021	20
Tabel 2.5.	Asumsi Volume Layanan Tahun 2025	24
Tabel 2.6.	Asumsi Total Pendapatan Tahun 2025	26
Tabel 2.7.	Asumsi Rencana Biaya BPJPH Tahun 2025	27
Tabel 2.8.	Anggaran Belanja BPJPH Tahun 2020 s.d. 2024 (dalam ribuan).....	29
Tabel 2.9.	Estimasi Jumlah SDM BPJPH Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2025	30
Tabel 2.10.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana BPJPH Tahun 2025	32
Tabel 2.11.	Proyeksi Capaian Kinerja Tahun 2023 (dalam persen)	41
Tabel 2.12.	Proyeksi Capaian Kinerja Tahun 2023 Selaku BLU.....	42
Tabel 2.13.	Target Kinerja Tahun 2024	43
Tabel 2.14.	Target Kinerja Tahun 2024 Selaku BLU	43
Tabel 2.15.	Target Kinerja Tahun 2025	44
Tabel 2.16.	Target Kinerja Tahun 2025 Selaku BLU	44
Tabel 2.17.	Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2023 dan 2024	45
Tabel 2.18.	Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2025	46
Tabel 2.19.	Rincian Belanja Per Unit Kerja Tahun 2023 dan 2024.....	47
Tabel 2.20.	Rincian Belanja Per Unit Kerja Tahun 2025	48
Tabel 2.21.	Pendapatan dan Belanja Agregat.....	49
Tabel 2.22.	Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	50
Tabel 2.23.	Target Belanja/Pembentukan Per Program dan Kegiatan Tahun 2025	50
Tabel 2.24.	Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2025.....	53
Tabel 2.25.	Prakiraan Maju Pendapatan Tahun 2025 s.d. 2026.....	55
Tabel 2.26.	Prakiraan Maju Belanja Tahun 2025 s.d. 2026	55
Tabel 2.27.	Rekapitulasi Prakiraan Belanja dan Pendapatan.....	56
Tabel 3.1.	Produktivitas tahun 2023 s.d. 2025	60
Tabel 3.2	Perbandingan efisiensi tahun 2023 s.d. 2025	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BLU BPJPH 12



RINGKASAN EKSEKUTIF

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, membuka peluang sekaligus tantangan bagi BPJPH. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 memberikan keleluasaan terhadap Badan Layanan Umum untuk mengelola keuangan secara mandiri dan fleksibel dengan tetap memperhatikan akuntabilitas kinerja dan keuangan sebagai penyeimbang dari fleksibilitas yang telah diberikan.

Salah satu syarat untuk implementasi PPK-BLU adalah tersusunnya Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Namun demikian menyadari bahwa RBA bukan saja disusun untuk memenuhi syarat administratif semata, tetapi lebih pada kesadaran bahwa:

1. Menghadapi tantangan jaman dan lingkungan yang berkembang cepat diperlukan suatu rencana yang berpandangan kedepan dengan pilihan strategi yang tepat, dan
2. Rencana bisnis diperlukan untuk membimbing segenap aparatur sipil BPJPH mencapai visi yang ditetapkan.

Dengan mengembangkan perspektif kedepan dan memperhatikan salah satu agenda reformasi keuangan Negara yakni pergeseran dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Dengan berbasis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah tidak lagi berorientasi pada input, tetapi pada output-outcome. Pendekatan penganggaran yang demikian sangat diperlukan bagi satuan kerja instansi Pemerintah yang memberikan pelayanan kepada publik. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang diajukan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari APBN Kementerian Agama. RBA adalah dokumen perencanaan jangka tahunan yang disusun untuk memenuhi syarat administratif pada Badan Layanan Umum. RBA BPJPH tahun 2025 memaparkan seluruh aspek strategis Bisnis BPJPH yang menjadi dasar perencanaan kegiatan dan penganggaran.

Dalam rangka memberikan pelayanan publik, BPJPH bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. BPJPH sebagai BLU terus mengembangkan diri untuk menghasilkan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan profesional yang ditawarkan kepada stakeholder.

Asumsi jumlah layanan tahun 2025 diestimasikan pelayanan BPJPH meningkat, dengan indikator:

1. jumlah pelaku usaha yang mendapatkan perijinan tunggal dari OSS per 12 Oktober 2023 sebanyak 3.447.925 NIB;
2. penahapan pertama kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman akan berakhir pada 17 Oktober 2024 dan dilanjutkan sampai dengan tahun berikutnya;
3. penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi selain produk makanan dan minuman meliputi:
 - a. obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 s.d. 17 Oktober 2026
 - b. kosmetik, kimiaawi dan produk rekayasa genetika dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 s.d. 17 Oktober 2026
 - c. barang gunaan (sandang, penutup kepala, asesoris, perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribatan bagi umat islam, alat tulis, perlengkapan kantor, alat kesehatan risiko kelas A) dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 s.d. 17 Oktober 2026

Berdasarkan hal tersebut, maka asumsi volume layanan sertifikasi halal tersebut di atas, maka pendapatan BPJPH diproyeksikan tahun 2025 sebesar Rp105.756.021.500,- dengan target belanja sebesar Rp57.988.916.000,-

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

1. LANDASAN HUKUM KEBERADAAN BLU

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah unit eselon I termuda di bawah Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia. BPJPH dibentuk pada Oktober 2017 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang disahkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014. UU tersebut menyatakan bahwa BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang JPH diundangkan.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama, BPJPH dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Keberadaan BPJPH juga diatur di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. PMA tersebut mengatur tugas dan fungsi seluruh bidang di BPJPH. Keputusan Menteri Agama (KMA) No 1364 tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama juga merupakan salah satu regulasi yang mengatur BPJPH.

Berdasarkan UU 33 tahun 2014, dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang untuk: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri; e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; f. melakukan akreditasi terhadap LPH; g. melakukan registrasi Auditor Halal; h. melakukan pengawasan terhadap JPH; i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam menyelenggarakan JPH, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Komite Fatwa Produk Halal. BPJPH juga melaksanakan kerja sama internasional dalam Jaminan Produk Halal.

Sedangkan di dalam negeri, BPJPH juga melakukan sejumlah kolaborasi untuk memperkuat penyelenggaran JPH dengan kolaborasi antara BPJPH bersama para stakeholder terkait, mulai dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi, asosiasi usaha,

komunitas, organisasi kemasyarakatan (ormas), Lembaga Pelatihan, Halal Center/Pusat Kajian Halal, dan lain sebagainya. BPJPH juga terus memperluas sinergitasnya dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat penyelenggaran JPH.

Berbagai upaya dan terobosan strategis dilakukan BPJPH untuk melakukan percepatan sertifikasi halal produk, sekaligus memperkuat ekosistem halal di Indonesia. Tujuannya, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia untuk menjadi pusat produsen produk halal nomor 1 di dunia. Sejalan dengan situasi dan harapan tersebut, maka sangat penting bagi BPJPH memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan keuangan yang mandiri dan fleksibel yang menonjolkan produktifitas, efisiensi dan efektifitas. Pengelolaan keuangan demikian dapat diperoleh melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Tujuannya adalah agar BPJPH dapat (1) Meningkatkan mutu pelayanan masyarakat untuk memberi kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga memberikan keyakinan bagi konsumen yang mengkonsumsinya, (2) menerapkan fleksibilitas Pengelolaan Keuangan secara efektif, dan (3). Menjalankan praktek not-for-profit business yang sehat.

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, membuka peluang sekaligus tantangan bagi BPJPH. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 memberikan keleluasaan terhadap Badan Layanan Umum untuk mengelola keuangan secara mandiri dan fleksibel dengan tetap memperhatikan akuntabilitas kinerja dan keuangan sebagai penyeimbang dari fleksibilitas yang telah diberikan.

BPJPH sebagai satuan kerja berbentuk BLU berdasarkan ketetapan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 03/KMK.05/2019 tentang Penetapan BPJPH pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU. Dengan penetapan tersebut, BPJPH lebih meningkatkan peran untuk melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) baik layanan registrasi dan sertifikasi halal, pembinaan dan pengawasan JPH, kerjasama dan standardisasi halal serta manajemen tatakelola organisasi.

2. LAYANAN DAN KARAKTERISTIK KEGIATAN BLU

Dalam rangka memberikan pelayanan publik, BPJPH bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. BPJPH sebagai BLU terus mengembangkan diri untuk menghasilkan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan professional yang ditawarkan kepada stakeholder. BPJPH melaksanakan 3 (tiga) layanan utama, yaitu :

1. Layanan Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa;

Layanan sertifikasi halal dibagi menjadi 2 (dua) skema, yaitu layanan sertifikasi halal dengan pernyataan halal Pelaku Usaha (*self declare*) dan layanan sertifikasi halal dengan pemeriksaan

dan/atau pengujian (reguler) yang temasuk didalamnya layanan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri.

2. Layanan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;

Layanan akreditasi diberikan kepada Lembaga Pemeriksa Halal, perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal, reakreditasi Level Lembaga Pemeriksa Halal, Penambahan Lingkup Lembaga Pemeriksa Halal, Akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri, Pengakuan dan Keberterimaan SHLN, Witness (penyaksian proses pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal dan Lembaga Halal Luar Negeri.

3. Layanan Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal;

Layanan pelatihan auditor halal dan penyelia halal diberikan bagi layanan pelatihan Auditor Halal, Registrasi Auditor Halal, Pelatihan Penyelia Halal, serta Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal.

Selain layanan utama yang dilaksanakan, BPJPH juga melaksanakan layanan penunjang untuk meningkatkan income generating antara lain: pendapatan BLU lainnya dari pengembangan pemanfaatan aset BMN BPJPH, yang terdiri atas penggunaan lahan, ruangan, gedung, bangunan, peralatan dan mesin, laboratorium, kendaraan bermotor; pendapatan hasil kerjasama lembaga seperti pelatihan, periklanan, air mineral kemasan, kantin halal, publikasi, parkir motor/mobil, catering halal, event, travel agent, merchandise; dan pendapatan jasa layanan perbankan BLU dari bunga giro, bunga deposito.

Optimalisasi potensi dan sumber daya yang dimiliki BPJPH, meningkatkan fungsi dan pemanfaatan aset-aset BPJPH untuk menggali dana diluar sumber dana dari layanan utama melalui pengembangan bisnis. BPJPH perlu melakukan perluasan model bisnis yang dapat dilakukan BPJPH untuk menaikkan penerimaan layanan penunjang. Perluasan model bisnis diharapkan akan dapat menyumbang jumlah yang cukup signifikan penerimaan BLU BPJPH. Adapun beberapa alternatif bisnis atau pembentukan unit bisnis baru yang dapat dijalankan BLU BPJPH adalah sebagai berikut:

1. Unit Bisnis Pelatihan Jaminan Produk Halal. Unit bisnis ini akan mengelola pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan jaminan produk halal, seperti pelatihan auditor halal dan penyelia halal. Selain itu, juga dapat melakukan pelatihan yang bersifat tematik sesuai dengan konsentrasi kekhususan pada topik-topik jaminan produk halal.
2. Unit Bisnis Pengelolaan Laboratorium. Unit ini diharapkan dapat membentuk paket-paket penelitian sample yang dapat dimanfaatkan para mahasiswa/ peneliti untuk melakukan penelitian.
3. Unit Bisnis Air Mineral Kemasan. Unit ini akan melakukan kerjasama dengan penyedia air mineral yang telah memiliki supply besar, dan dalam hal penjualannya akan melakukan rebranding nama mereknya air mineral halal. Area pemasarannya tahap awal adalah mewajibkan seluruh kantor Kementerian Agama Pusat di Jakarta, Kanwil Kemenag Provinsi, Kantor Kemenag Kab./ Kota, untuk kebutuhan konsumsi rapat dan Kantin Perguruan Tinggi, dan Kantin Madrasah untuk penyediaan minuman pada kantin.

5. Unit Bisnis Advertising. Unit ini akan melakukan penjualan jasa periklanan dengan menggunakan media Videotron, buku directory halal, iklan pada website bpjph.halal.go.id, iklan pada ptsp.halal.go.id, dan lain-lain.
6. Unit Bisnis Wholesaler Produk Halal. Unit ini akan melakukan pengelolaan e-commerce dengan menggunakan konsep business to business (B2B) dan business to customer dengan memanfaatkan data produk yang dimiliki oleh pelaku usaha yang telah terbit sertifikat halalnya di SIHALAL. Unit ini akan membangun platform digital dengan mempertemukan produsen dan buyer baik untuk kebutuhan bisnis maupun pelanggan rumah tangga.

B. VISI DAN MISI BLU BPJPH

1. VISI DAN MISI

BLU BPJPH adalah organisasi yang digerakkan oleh visi dan misi untuk dapat menyelenggarakan jaminan produk halal bagi konsumen nasional dan global melalui keunggulan layanan sertifikasi yang berintegritas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sebagai sebuah organisasi, BLU BPJPH merumuskan Visi dan Misinya sebagai berikut:

“Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal Global yang Unggul, Professional, Berintegritas dan Berkelanjutan”

Visi ini menjadi dasar dalam pengembangan BPJPH sebagai salah satu lembaga di Indonesia yang dapat berperan secara lebih signifikan pada ranah pembangunan bidang agama dan pertumbuhan ekonomi baru untuk meningkatkan partisipasi ekonomi nasional dalam rantai nilai halal. Visi tersebut juga menjadi inspirasi bagi BPJPH untuk berkiprah secara internasional dengan mengedepankan sejumlah keunggulan layanan yang terdigitalisasi.

Misi BPJPH merupakan jabaran langkah dari penyelenggaraan jaminan produk halal yang secara komprehensif dirumuskan sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan sertifikasi halal nasional dan global yang professional dan unggul;
- b. Mengembangkan dan menerapkan pemantauan berkelanjutan yang efektif sehingga menjamin konsistensi penerapan standar jaminan produk halal;
- c. Melindungi hak-hak konsumen melalui akses terhadap status kehalalan produk setiap saat dan mempromosikan gaya hidup halal melalui pemberdayaan dan edukasi masyarakat dan pelaku usaha;
- d. Mengembangkan hubungan kolaboratif nasional dan internasional yang konstruktif dan produktif untuk meningkatkan dan mempromosikan industri Halal global;
- e. Mengikuti perkembangan teknologi dan inovasi terbaru dalam proses produk halal sehingga menjaga agar produk halal tetap sesuai dengan perkembangan masa kini.

2. GAMBARAN UMUM KONDISI BLU BPJPH DI MASA YANG AKAN DATANG

Untuk menjalankan layanan yang meliputi sertifikasi halal, pelatihan dan akreditasi maka BPJPH sebagai Satker BLU lebih menekankan pada aspek layanan yang mudah, murah, cepat dan professional dengan berfokus utama adalah meningkatkan proses layanan secara berkelanjutan serta berorientasi pada konsumen atau pasar.

3. UPAYA SATKER BLU DALAM MENCAPAI VISI DAN MISI BPJPH

Upaya-upaya yang dilakukan satker dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam kerangka PPK-BLU BPJPH sebagai organisasi model dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya PNBP, dilakukan secara professional melalui tujuan dari misi yang ditetapkan dalam peningkatan layanan kepada stakeholder yaitu:

1. Penguatan Pengawasan pre dan post market di bidang penyelenggaraan JPH yang didukung dengan pemanfaatan TIK yang optimal, dengan strategi sebagai berikut:
 - 1) Penguatan komitmen dan integritas seluruh komponen penyelenggara JPH;
 - 2) Penguatan kualitas standar dan kebijakan terkait JPH;
 - 3) Peningkatan Pemanfaatan TIK dalam mendukung pelaksanaan pembinaan, pengawasan serta monev kinerja LP3H;
 - 4) Penguatan kerjasama dengan stakeholder dalam dan luar negeri dalam penyelenggaraan JPH;
 - 5) Optimalisasi pelayanan JPH di daerah dengan struktur organisasi/kelembagaan existing (kanwil kemenag);
 - 6) Penguatan Laboratorium BPJPH dalam pengawasan produk halal beredar (sampling);
 - 7) Penguatan pelaksanaan sistem pengawasan produk beredar/post market melalui penyusunan pedoman sampling dan pengujian;
 - 8) Peningkatan kualitas sertifikasi dan registrasi halal (termasuk barang gunaan);
 - 9) Meningkatkan daya saing industri halal Indonesia melalui pengembangan teknologi halal dan inovasi produk halal;
 - 10) Meningkatkan promosi dan branding industri halal Indonesia di pasar global; dan
 - 11) Penguatan kualitas JPH melalui penyusunan master plan jaminan produk halal
2. Penguatan Layanan Publik di bidang JPH, dengan strategi sebagai berikut:
 - 1) Penguatan Layanan sertifikasi halal khususnya dalam hal reviu/penetapan tarif sertifikasi;
 - 2) Peningkatan Pemanfaatan TIK dalam Sertifikasi Halal serta publikasi proses Sertifikas Halal;
 - 3) Peningkatan kualitas layanan TIK yang lebih user friendly;
 - 4) Penguatan kerjasama dengan stakeholder terkait pembiayaan sertifikasi halal khususnya UMKM serta dalam rangka mendorong percepatan sertifikasi halal
 - 5) Reviu standar pelayanan publik

- 6) Peningkatan kualitas SDM layanan publik
 - 7) Peningkatan kualitas layanan pengaduan masyarakat
 - 8) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi halal di Indonesia dengan memperkuat sistem sertifikasi halal dan memperluas jangkauan pasar ekspor.
3. Penguatan Pembinaan dan KIE di bidang JPH, dengan strategi sebagai berikut:
- 1) Penguatan pembinaan LP3H dan LPH dalam pelaksanaan tugas dan fungsi nya
 - 2) Penguatan sosialisasi proses Sertifikasi Halal kepada pelaku usaha melalui pembentukan kader di daerah
 - 3) Edukasi dan sosialiasi (Penguatan KIE) kepada Pelaku Usaha dan masyarakat tentang kewajiban Sertifikasi Halal yang didukung dengan pemanfaatan IT
 - 4) Peningkatan literasi halal melalui sosialisasi produk halal di sekolah dan perguruan tinggi sebagai pembangunan awareness sejak dini di masyarakat.
 - 5) Peningkatan sosialisasi serta kualitas media promosi baik konten/video/media edukasi terkait Sertifikasi Halal
 - 6) Sosialisasi dan KIE terkait kebijakan JPH yang dilaksanakan kolaborasi dengan kanwil kemenag untuk menjangkau wilayah regional
 - 7) Penguatan Pendampingan Proses SH kepada pelaku usaha melalui koordinasi bersama stakeholder terkait.
 - 8) Penguatan infrastruktur IT dalam mendukung pelaksanaan KIE (dapat mencakup: 1) revitalisasi Web dan media sosial BPJPH; 2) Aplikasi cek halal; dll)) serta dalam rangka mendukung peningkatan literasi digital pelaku usaha
 - 9) Mendorong Pemda dan swasta untuk mengedukasi Pelaku Usaha binaannya terkait pemanfaatan Sertifikasi Halal
 - 10) Menjalin kerja sama/kolaborasi dengan asosiasi/komunitas pengusaha untuk mensosialisasikan kebijakan wajib halal dengan BPJPH sebagai narasumber
 - 11) Penguatan Kerjasama dengan stakeholder terkait dalam rangka KIE kepada pelaku usaha dan masyarakat
 - 12) Penguatan pembinaan LP3H dalam pelaksanaan tugas dan fungsi nya
 - 13) Peningkatan peran Humas dalam rangka peningkatan opini publik terkait BPJPH
 - 14) Peningkatan pembinaan auditor halal sehingga mampu memahami proses JPH dengan baik
 - 15) Penguatan kerjasama dengan lembaga pelatihan halal
4. Penguatan Penegakan Hukum di bidang JPH, dengan strategi sebagai berikut:
- 1) Penguatan penegakan hukum dibidang penyelenggaraan JPH melalui perumusan kebijakan reward and punishment bagi pelaku usaha di bidang JPH
 - 2) Penguatan koordinasi bersama CJS terkait JPH

- 3) Reward dan punishment bagi seluruh komponen penyelenggara JPH untuk meningkatkan komitmen dan integritas
5. Peningkatan Organisasi yang akuntabel dan berkinerja optimal, dengan strategi sebagai berikut:
 - 1) Penguatan implementasi kebijakan anggaran berbasis program prioritas
 - 2) Penguatan kelembagaan BPJPH untuk peningkatan kualitas JPH di seluruh Indonesia termasuk pembentukan perwakilan BPJPH di daerah
 - 3) Peningkatan pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan bisnis proses (SPBE) termasuk dalam hal pemanfaatan Artificial Intelligent (AI) dan Blockchain.
 - 4) Peningkatan pengelolaan SDM BPJPH berbasis sistem merit dalam mendorong penguatan JPH guna memenuhi jumlah, kapasitas dan kompetensi serta literasi digital SDM.
 - 5) Penguatan pengelolaan sarana, prasarana dan infrastruktur BPJPH termasuk dalam mendukung pelayanan publik
 - 6) Penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja BPJPH
 - 7) Meningkatkan koordinasi antarlembaga dan pemerintah daerah dalam pengembangan industri halal.
 - 8) Meningkatkan kerja sama dengan negara-negara lain dalam pengembangan industri halal.
 - 9) Meningkatkan pengembangan riset dan inovasi di bidang industri halal untuk menghasilkan produk-produk halal yang berkualitas dan inovatif.

Segmen pasar

Secara demografi, Indonesia merupakan negara dengan persentase penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Hal tersebut tentunya berpeluang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan konsumen produk halal terbesar di dunia. Besarnya jumlah konsumen produk halal di Indonesia dapat menumbuhkan potensi pengembangan industri halal untuk memasok permintaan konsumen baik dalam negeri bahkan luar negeri. Kewajiban sertifikasi halal merupakan upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum atas hak warga negaranya. Selain bertujuan untuk mempercepat pengembangan produk lokal halal unggulan menuju pasar global, sertifikasi halal juga meningkatkan daya saing produk di pasar domestik dan global.

Sertifikasi halal mempunyai manfaat ekonomi. Pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Sertifikasi atau label memberikan keyakinan kepada konsumen mengenai kualitas dan keamanan produk. Dengan adanya sertifikasi, konsumen merasa lebih percaya saat membeli produk dan yakin bahwa produk tersebut memenuhi standar tertentu. Kedua, meningkatkan transparansi pasar. Label atau sertifikasi membantu meningkatkan transparansi pasar dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang produk. Hal ini memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan preferensi pribadi dan nilai-nilai mereka. Ketiga, sertifikasi mendorong persaingan yang sehat. Produsen yang memenuhi standar sertifikasi tertentu akan memiliki keunggulan kompetitif atas pesaing yang belum bersertifikasi. Hal ini mendorong produsen untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan mereka untuk memenangkan kepercayaan konsumen. Dengan adanya sertifikasi, produsen cenderung lebih

berfokus pada kualitas produk mereka. Upaya untuk memenuhi standar sertifikasi akan mendorong penggunaan bahan-bahan berkualitas, proses produksi yang lebih baik, dan pengawasan yang ketat terhadap kualitas produk. Keempat, sertifikasi membuka peluang ekspor. Sertifikasi menjadi persyaratan bagi produk yang akan diekspor ke pasar internasional. Dengan adanya sertifikasi, produk memiliki reputasi yang lebih baik di pasar global, membuka peluang ekspor yang lebih luas dan berpotensi meningkatkan pendapatan ekspor negara.

Dengan demikian, BPJPH akan menjadi lembaga yang lebih responsif, adaptif, dan efisien dalam menghadapi tuntutan dan dinamika pasar yang terus berkembang. Saat ini, BPJPH tengah berhadapan dengan tingginya animo pelaku usaha untuk mendaftar sertifikasi halal. Mereka umumnya, berasal dari pelaku usaha mikro dan kecil.

4. BUDAYA KERJA ORGANISASI YANG DITERAPKAN BLU

Nilai-nilai Budaya Kerja Badan Layanan Umum BPJPH terdiri atas 5 (lima) kata, yaitu:

1. Sinergitas: Membangun kerjasama internal yang produktif dan berkomitmen mencapai tujuan yang sama serta kerjasama eksternal yang harmonis;
2. Integritas: Keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar serta mematuhi peraturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
3. Inovasi: Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik;
4. Profesionalitas: Bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik serta melakukan proses perbaikan yang berkesinambungan; dan
5. Pelayanan: Berorientasi memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, responsif, tepat waktu, dan transparan.

Nilai-nilai tersebut di atas menjadi komitmen bagi Pejabat Pelaksana Kegiatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum BPJPH (PPK BLU), yang disingkat menjadi SIIPP.

5. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU BPJPH DAN DEWAN PENGAWAS

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjalankan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
2. pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
4. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal;
5. pelaksanaan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terdiri atas:

1. Sekretariat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
2. Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal;
3. Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal; dan
4. Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal.

Dalam rangka implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK- BLU) dan menciptakan tata kelola yang baik, maka organisasi BLU BPJPH ditetapkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 341 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dengan susunan organisasi terdiri atas:

1. Pemimpin;
2. Pejabat Keuangan; dan
3. Pejabat Teknis.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Struktur Organisasi BPJPH sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum terdiri atas seorang Pemimpin BLU, seorang Pejabat Keuangan BLU, dan tiga Pejabat Teknis BLU. Pemimpin adalah Kepala BPJPH, Pejabat Keuangan adalah Sekretaris Badan, Pejabat Teknis adalah Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, dan Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal. Berikut struktur organisasi pengelolaan keuangan BLU BPJPH:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi BLU BPJPH

Tabel 1.1. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Tahun 2023

No.	Jabatan	Nama
1	Pimpinan BLU	: Muhammad Aqil Irham
2	Pejabat Keuangan	: E.A. Chuzaemi Abidin
3	Pejabat Teknis	
	Bidang Layanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	: Siti Aminah
	Bidang Layanan Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	: Dzikro
	Bidang Layanan Kerja Sama dan Standardisasi Halal	: Abdul Syakur

1. Pemimpin BLU

Kepala BPJPH bertugas sebagai Pemimpin BLU yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan pelayanan BLU BPJPH. Tugas Pemimpin BLU adalah menjamin terselenggaranya tujuan, sasaran dan program BPJPH untuk mewujudkan visi dan misi BLU BPJPH, dengan menjalankan prinsip-prinsip good governance. Tugas Pemimpin BLU adalah sebagai berikut:

- 1) memberikan arahan dalam penyiapan Rencana Bisnis Strategis (RSB) BPJPH dan menjamin kesiapan RSB;
- 2) memberikan arahan dalam penyiapan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan BPJPH dan menjamin kesiapan RBA;
- 3) mengusulkan calon Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan periodik BPJPH kepada pejabat yang berwenang.

2. Pejabat Keuangan

Pejabat Pengelola Keuangan diangkat oleh Menteri Agama setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri keuangan dengan mempertimbangkan hasil penilaian atas kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan. Pejabat keuangan BLU berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan yang mempunyai tugas:

- 1) mengoordinasikan penyusunan RBA;
- 2) menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU;
- 3) melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- 4) menyelenggarakan pengelolaan kas;
- 5) melakukan pengelolaan utang-piutang;
- 6) menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLU;
- 7) menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
- 8) menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

3. Pejabat Teknis

Kepala Pusat sebagai Pejabat Teknis dalam pelayanan jasa diangkat oleh Menteri Agama setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan hasil penilaian atas kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan.

Pejabat Teknis berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang mempunyai tugas:

- 1) menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
- 2) melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan RBA; dan
- 3) mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Tugas Pejabat Teknis adalah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelayanan BLU dibidangnya masing-masing, yaitu:

- a) Pejabat Teknis Bidang Layanan Registrasi dan Sertifikasi Halal, yang mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan kebijakan di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
 - 2) meningkatkan kualitas layanan registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
 - 3) fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
 - 4) menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
 - 5) memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian; dan
 - 6) pelaksanaan administrasi pelaksanaan tugas.
- b) Pejabat Teknis Bidang Layanan Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, yang mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
 - 2) meningkatkan kualitas layanan bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
 - 3) fasilitasi sarana prasarana, laboratorium halal, serta pendanaan bina auditor halal, pelaku usaha dan pengawasan jaminan produk halal;
 - 4) menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
 - 5) memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
 - 6) melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal; dan
 - 7) pelaksanaan administrasi pelaksanaan tugas.

- c) Pejabat Teknis Bidang Layanan Kerjasama dan Standardisasi Halal Kegiatan dan Layanan Jasa Akreditasi dan Kerjasama, yang mempunyai tugas:
- 1) melaksanakan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;
 - 2) meningkatkan layanan kerja sama dan standardisasi produk halal;
 - 3) fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan kerja sama dan standardisasi produk halal;
 - 4) menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;
 - 5) memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;
 - 6) melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal; dan
 - 7) pelaksanaan administrasi pelaksanaan tugas.

4. Dewan Pengawas

Sebagaimana surat penunjukan dari Menteri Agama Nomor : B-490/MA/KP.00/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukkan pejabat yang melaksanakan beberapa kewenangan dalam hal BPJPH belum memiliki Dewan Pengawas. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 pasal 205, Dewan Pengawas dibentuk apabila BLU memenuhi syarat minimum Nilai Omzet dan Nilai Aset, yakni realisasi Omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, minimum sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) atau nilai Aset menurut neraca tahun terakhir, minimum sebesar Rp75.000.000.000, - (tujuh puluh lima miliar rupiah). Oleh sebab itu, Dewan Pengawas BLU BPJPH masih belum terbentuk. Pejabat Dewan Pengawas melaksanakan beberapa kewenangan sebagai berikut:

- a. Penandatanganan rencana strategis bisnis dan revisi rencana strategis bisnis;
- b. Penandatanganan rencana bisnis dan anggaran indikatif dan rencana bisnis dan anggaran definitif;
- c. Penghapusan piutang BLU bersyarat;
- d. Persetujuan pemberian pinjaman jangka pendek;
- e. Penunjukkan calon akuntan publik.

Selain pejabat pengelola dan Dewan Pengawas BLU, BPJPH menetapkan Satuan Pengawasan Internal BLU BPJPH dalam rangka efektifitas pelaksanaan sistem pengendalian intern BLU sebagaimana pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 143 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Pengawasan Intern Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Satuan Pengawasan Internal (SPI) BLU BPJPH terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota

SPI BLU BPJPH mempunyai tugas yaitu:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Intern;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
- e. membuat laporan hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas;
- f. memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLU;
- g. memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan intern Pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah, dan Pembina BLU;
- h. melakukan reviu laporan keuangan;
- i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
- j. menyusun dan memutakhirkan pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan tugas SPI; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SPI BLU BPJPH mempunyai kewenangan yaitu:

- a. mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, dan fisik Aset BLU pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pimpinan BLU dan/atau Dewan Pengawas;
- c. mengadakan rapat secara berkala dan incidental dengan pimpinan BLU dan/atau Dewan Pengawas;
- d. melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern Pemerintah dan/atau aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah; dan
- e. mendampingi aparat pengawasan intern Pemerintah dan/atau aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah dalam melakukan pengawasan.

BAB II

RENCANA KINERJA BLU

A. GAMBARAN KONDISI BPJPH

1. Faktor yang Mempengaruhi

A. Asumsi Makro

Potensi permintaan produk halal dunia akan semakin besar sejalan dengan makin tingginya kesadaran konsumen akan kebutuhan produk halal. Konsumen di seluruh dunia menjadi sadar akan pentingnya produk halal, yang bukan hanya sebagai tuntutan ketaatan dalam beragama, tetapi juga identik dengan produk yang mempunyai kualitas yang baik, terjamin bersih serta memiliki dampak positif bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Saat ini, industri halal sedang menjadi tren hampir pada seluruh negara, yang dibuktikan dengan prospek yang terus tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun.

Berdasarkan laporan dari State of The Global Islamic Report (2021/2022), ada sekitar 1,9 miliar penduduk muslim yang menjadi konsumen industri halal dan akan terus meningkat setiap tahunnya. Peluang konsumen dalam industri halal akan terus meningkat sebesar 5,2% setiap tahunnya dengan total pengeluaran konsumen yang mencapai USD 2,2 triliun. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia dengan total 229 juta penduduk muslim menjadi pangsa pasar makanan halal terbesar di dunia dengan pengeluaran sebesar USD 173 miliar.

Faktor yang memiliki pengaruh dan berdampak terhadap tingkat ekspor produk halal Indonesia, yakni faktor inflasi dan nilai tukar. Inflasi dan nilai tukar merupakan beberapa faktor utama yang akan menentukan kemampuan suatu negara dalam mengekspor barang produksinya ke luar negeri. Para stakeholder harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi ekspor produk halal Indonesia sehingga dapat merumuskan strategi yang harus diaplikasikan.

Tabel 2.1. Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2024

No.	Asumsi Makro	RAPBN
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2
2	Laju Inflasi (%)	2,8
3	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	15.000
4	Tingkat Bunga SUN-10 tahun (%)	6,7

No.	Asumsi Makro	RAPBN
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/Barel)	80
6	Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari)	625
7	Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.033

(Sumber: Kemenkeu.go.id)

Dengan adanya asumsi Makro tersebut diatas diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berdampak pada perkembangan BPJPH dalam pelayanannya.

B. Asumsi Mikro

Tarif Layanan BLU BPJPH

Layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa adalah layanan permohonan sertifikasi halal bagi produk barang makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan dan jasa. Penahapan pertama tahun 2024 yaitu kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Layanan sertifikasi halal diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Layanan ini dibagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha (self declare), sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian (reguler), registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri. Selain itu, BPPH juga memiliki layanan lain seperti akreditasi lembaga, registrasi auditor halal, akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri, pelatihan auditor halal, dan layanan penunjang lainnya.

Tarif BLU BPJPH Kementerian Agama telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui PMK Nomor 57/PMK.05/2021 dan Kepala BPJPH melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2. Penetapan Tarif BLU BPJPH berdasarkan PMK Nomor 57/PMK.05/2021

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A	Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa	Per Sertifikat	300.000 s.d 12.500.000
	1. Sertifikat Halal Proses Reguler		
	2. Perpanjangan Sertifikat		
	3. Registrasi sertifikat halal luar negeri		

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
B	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	Per Lembaga	4.200.000 s.d. 17.500.000
C	Registrasi Auditor Halal	Per Orang	300.000
D	Pelatihan auditor halal dan penyelia halal	Per Orang	1.600.000 s.d. 3.800.000
E	Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal	Per Orang	1.800.000 s.d. 3.500.000

Tabel 2.3. Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum BPJPH berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nomor 141 Tahun 2021

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A	Sertifikasi Halal untuk barang dan jasa	Per Sertifikat	
	1. Permohonan Sertifikat Halal dengan pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil (Self Declare)		230.000
	2. Permohonan Sertifikat Halal (Reguler)		
	Usaha mikro dan kecil		300.000
	Usaha menengah		5.000.000
	Usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri		12.500.000
	3. Permohonan perpanjangan Sertifikat Halal		
	Usaha mikro dan kecil		200.000
	Usaha menengah		2.400.000
	Usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri		5.000.000
	4. Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri		800.000
B	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	Per Lembaga	
	1. Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal		
	golongan 1		4.200.000
	golongan 2		13.300.000
	golongan 3		17.500.00000
	2. Perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal		
	golongan 1		3.400.000
	golongan 2		8.200.000
	golongan 3		9.100.000
	3. Reakreditasi level Lembaga Pemeriksa Halal		8.700.000
	4. Akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri		17.500.000
	5. Witness (penyaksian proses pemeriksaan kehalalan produk)	Sekali dalam masa akreditasi	
	Lembaga Pemeriksa Halal		
	Lembaga Pemeriksa Halal Pratama	Per Orang/hari	3.500.000
	golongan Lembaga Pemeriksa Halal Utama	Per Orang/hari	10.000.000
	Lembaga Halal Luar Negeri	Per Orang/hari	17.500.000
C	Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal	Per Orang	
	1. Pelatihan Auditor Halal		
	golongan 1		3.000.000
	golongan 2		3.500.000
	golongan 3		3.700.000

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
2.	Registrasi Auditor Halal		300.000
3.	Pelatihan Penyelia Halal		
	golongan 1		1.600.000
	golongan 2		2.700.000
	golongan 3		3.800.000
D	Sertifikasi kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal		
1.	Sertifikasi kompetensi Auditor Halal		3.500.000
2.	Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal		1.800.000

Tabel 2.4. Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum BPJPH erdasarkan Keputusan Kepala Badan Nomor 141 Tahun 2021

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan		
	lahan parkir		
	sepeda motor	per 1 s.d. 6 jam	3.000
	mobil	per 1 s.d. 6 jam	5.000
	ruang pertemuan/aula (kapasitas 150 orang)	per hari (12 jam) per 8 jam	1.950.000 1.500.000
	ruang rapat (kapasitas 20 orang)	Per hari (12 jam) Per 8 jam	390.000 300.000
2	Tarif penggunaan laboratorium		
	bimbingan teknis		
	manajemen pengelolaan laboratorium halal	per orang	500.000
	uji validasi hasil pengukuran	per orang	700.000
	uji pengukuran konsentrasi alkohol pada Produk	per orang	1.000.000
	uji pengukuran kandungan lemak pada Produk	per orang	1.200.000
	uji pengukuran kandungan DNA pada Produk	per orang	1.000.000
	uji pengukuran kandungan protein pada Produk	per orang	1.200.000
	teori dan penerapan PCR	per orang	1.000.000
	teori dan penerapan GCMS	per orang	1.000.000
	teori dan penerapan LCMS/MS	per orang	1.000.000
	teori dan penerapan HPLC	per orang	1.000.000
	teori dan penerapan FTIR	per orang	1.000.000
	jasa pelayanan kompetensi penelitian		
	pendampingan proposal penelitian		
	D3	per orang/konsultasi	100.000
	D4/SI	per orang/konsultasi	150.000
	S2	per orang/konsultasi	200.000
	S3	per orang/konsultasi	250.000

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	pendampingan operasional penelitian		
D3		Per orang/penelitian	300.000
D4		Per orang/penelitian	350.000
S1		Per orang/penelitian	400.000
S2		Per orang/penelitian	700.000
S3		Per orang/penelitian	1.250.000
	penggunaan fasilitas laboratorium		
analytical balance		per 1 kali penggunaan	55.000
orbital shaker		per 1 kali penggunaan	27.500
pippette controller		per 1 kali penggunaan	10.000
autoclave		per 1 kali penggunaan	245.300
centrifuge		per 1 kali penggunaan	127.600
dry block heater		per 1 kali penggunaan	100.000
freeze-20		per 1 kali penggunaan	55.000
FTIR Alpha II platinum FT-IR spectrometer with ATR diamond		per sampel	250.000
fume hood		per hari (maksimal 8 jam/hari)	100.000
GC-MS with Liquid and headspace autosampler		per sampel	250.000
GC With FID and head space sampler		per sampel	250.000
high speed refrigerated micro centrifuge		per sampel	127.600
homogenizer		per jam	50.000
hotplate stirrer		per hari (maksimal 8 jam/hari)	25.000
incubator		per hari (maksimal 8 jam/hari)	50.000
micropesle		per hari (maksimal 8 jam/hari)	15.000
micropipette premium line		per hari (maksimal 8 jam/hari)	10.000
micro-volume spectrophotometer		per sampel	100.000
multi-purpose centrifuge		per 1 kali penggunaan	15.000
oven		per jam per sampel	10.000
PCR RT		per 1 kali penggunaan	275.000
pH meter		per 1 kali penggunaan	44.000
pippette controller		per 1 kali penggunaan	25.000
safety cabinet class II type A2		per 1 kali penggunaan	110.000
semimicro balance		per 1 kali penggunaan	60.000
thermoshaker for microtubes		per jam	10.000
thermoShaker for microtubes and PCR plates		per jam	15.000
ultrasonic bath		per jam	25.000
vortex		per 1 kali penggunaan	165.000
water purifier		per liter	10.000
layanan kunjungan			

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	SLTA	per orang/hari	10.000
	D3	per orang/hari	20.000
	D4/SI	per orang/hari	20.000
	S2	per orang/hari	25.000
	S3	per orang/hari	35.000
	Profesi	per orang/hari	25.000
3	Tarif penggunaan kendaraan bermotor		
	mobil (kendaraan roda 4)	per hari	500.000
	minibus/elf	per hari	800.000
	bus	per hari	1.500.000

Untuk memperoleh penerimaan BPJPH melakukan penambahan layanan yang berimplikasi pada penetapan tarif baru diantaranya sebagai berikut:

A. Layanan Sertifikat Halal

1. Pembaharuan Sertifikat Halal
2. Perbaikan Sertifikat Halal
3. Perubahan tarif layanan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri

B. Pelatihan

1. Pelatihan SDM Bidang Syariah pada LPH
2. Pelatihan Penyelia Halal Luar Negeri
3. Pelatihan Auditor Halal pada LHLN
4. Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal pada LHLN
5. Sertifikasi Kompetensi Penyelia Halal pada Pelaku Usaha Luar Negeri
6. Pelatihan Dewan Syariah LHLN

C. LPH

1. Perpanjangan Akreditasi LPH
2. *Witness* (penyaksian proses pemeriksaan kehalalan produk) LPH
3. Perubahan Kualifikasi LPH
4. Penambahan Auditor Halal LPH
5. *Surveillance* LPH
6. Penambahan Lingkup Kegiatan dan Lingkup Kompetensi LPH
7. Akreditasi LPH dari per lembaga menjadi per lokasi

D. LHLN

1. Akreditasi LHLN
2. Penilaian Kesesuaian LHLN
3. *Witness* (penyaksian proses pemeriksaan kehalalan produk) LHLN
4. *Surveillance* LHLN

5. Perubahan Ruang Lingkup Kompetensi LHLN
6. Perpanjangan Akreditasi LHLN
7. Perpanjangan Penilaian Kesesuaian LHLN
8. Penambahan Auditor Halal LHLN

E. Besaran Denda Administratif

1. Pelaku Usaha
2. Lembaga Pemeriksa Halal

F. Layanan Penunjang

1. Penyesuaian tarif layanan Laboratorium
2. Penyesuaian tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan
3. Penyesuaian tarif penggunaan peralatan dan mesin
4. Penyesuaian tarif penggunaan kendaraan bermotor
5. Penyesuaian Tarif Permintaan Data JPH (
6. Penyesuaian Tarif Seminar JPH Dalam Negeri dan Luar Negeri (seperti pelatihan)
7. Layanan Tarif Transaksi *E-commerce*

C. Asumsi Fasilitasi Sertifikasi Halal

Penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan wujud jaminan dan perlindungan negara dalam kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat muslim sebagai wujud ibadah dalam menjalankan ajaran agamanya harus diberikan perlindungan dan jaminan. Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan seluruh produk yang masuk dan beredar di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Agar usaha mikro kecil (UMK) dapat memiliki sertifikat halal tanpa dibebankan biaya kewajiban halal maka perlu dukungan pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, maupun pihak swasta dalam bentuk fasilitasi. Selain itu, dalam upaya memberikan kemudahan bagi para Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, pemerintah melalui penetapan undang-undang Cipta Kerja memberikan fasilitasi Sertifikasi Halal kepada pelaku UMK yang memenuhi kriteria *self declare* secara gratis. Untuk mendukung program tersebut selain anggaran BLU BPJPH, juga perlu adanya dukungan APBN.

Asumsi Volume Pelayanan

Asumsi jumlah layanan tahun 2025 diestimasikan pelayanan BPJPH meningkat, dengan indikator:

1. jumlah pelaku usaha yang mendapatkan perijinan tunggal dari OSS per 12 Oktober 2023 sebanyak 3.447.925 NIB;
2. penahapan pertama kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman akan berakhir pada 17 Oktober 2024 dan dilanjutkan sampai dengan tahun berikutnya;

3. penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi selain produk makanan dan minuman meliputi:
- a. obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 s.d. 17 Oktober 2026
 - b. kosmetik, kimiawi dan produk rekayasa genetika dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 s.d. 17 Oktober 2026
 - c. Barang gunaan (sandang, penutup kepala, aksesoris, perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribatan bagi umat islam, alat tulis, perlengkapan kantor, alat kesehatan risiko kelas A) dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 s.d. 17 Oktober 2026

Berdasarkan hal tersebut, maka asumsi volume layanan sertifikasi halal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5. Asumsi Volume Layanan Tahun 2025

NO.	Jenis Layanan	Satuan	Target
A	Layanan Utama		
A	Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa	Sertifikat	
1	Sertifikat Halal dengan pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil (Self Declare)		1.010.000
2	Sertifikat Halal (Reguler)		
	UMK		11.285
	Menengah		577
	Besar dan/atau LN		2.638
3	Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri		500
B	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	Lembaga	
1	Akreditasi LPH		
a.	Golongan 1		
	Paket A		
	Paket B		10
b.	Golongan 2		
c.	Golongan 3		
2	Perpanjangan Akreditasi LPH		
a.	Golongan 1		
b.	Golongan 2		
c.	Golongan 3		
3	Reakreditasi Level LPH		
a.	Golongan 1		
b.	Golongan 2		
c.	Golongan 3		
4	Penambahan Ruang Lingkup LPH		
a.	Golongan 1		
b.	Golongan 2		
c.	Golongan 3		
5	Akreditasi LHGN		12
6	Pengakuan dan Keberterimaan SHLN		
7	Witness		
a.	LPH		
	LPH Pratama		

	LPH Utama		
b.	LHLN		
C	Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal	Orang	90
1.	Pelatihan Auditor Halal		
a.	Golongan 1		900
b.	Golongan 2		
c.	Golongan 3		
2.	Registrasi Auditor Halal		
3.	Pelatihan Penyelia Halal		
a.	Golongan 1		7.000
b.	Golongan 2		
c.	Golongan 3		
4.	Sertifikasi Kompetensi		
a.	Sertifikasi kompetensi Auditor Halal		
b.	Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal		
C	Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal oleh BPJPH	Orang	
1.	Pelatihan Auditor Halal		
a.	Golongan 1		720
b.	Golongan 2		
c.	Golongan 3		
2.	Registrasi Auditor Halal		
3.	Pelatihan Penyelia Halal		
a.	Golongan 1		1.000
b.	Golongan 2		
c.	Golongan 3		
4.	Sertifikasi Kompetensi		
a.	Sertifikasi kompetensi Auditor Halal		
b.	Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal		
	Layanan Penunjang	Layanan	1
1	Penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan		
2	Penggunaan laboratorium		
3	Penggunaan kendaraan bermotor		
4	Kerjasama		
5	Pendapatan Bank		
	Total		

Asumsi Total Pendapatan

Sumber pendapatan BLU BPJPH diproyeksikan berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Rupiah Murni. Pendapatan BPJPH tahun 2025 bersumber dari BLU sebesar Rp 105.756.021.500, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6. Asumsi Total Pendapatan Tahun 2025

NO.	Jenis Layanan	Satuan	Target	Tarif (Rp)	Total (Rp)
	Layanan Utama				99.052.357.500
A	Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa	Sertifikat			92.943.357.500
1	Sertifikat Halal dengan pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil (Self Declare)		1.010.000	55.000	55.550.000.000
2	Sertifikat Halal (Reguler)				36.993.357.500
	UMK		11.285	200.000	2.257.000.000
	Menengah		577	4.650.500	2.683.338.500
	Besar dan/atau LN		2.638	12.150.500	32.053.019.000
3	Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri		500	800.000	400.000.000
B	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	Lembaga			264.000.000
1	Akreditasi LPH				54.000.000
a.	Golongan I				54.000.000
	Paket A			4.200.000	-
	Paket B		10	5.400.000	54.000.000
b.	Golongan 2			13.300.000	-
c.	Golongan 3			17.500.000	-
2	Perpanjangan Akreditasi LPH				-
a.	Golongan I			3.400.000	-
b.	Golongan 2			8.200.000	-
c.	Golongan 3			9.100.000	-
3	Reakreditasi Level LPH				-
a.	Golongan I			3.200.000	-
b.	Golongan 2			7.900.000	-
c.	Golongan 3			8.700.000	-
4	Penambahan Ruang Lingkup LPH				-
a.	Golongan I			2.500.000	-
b.	Golongan 2			7.800.000	-
c.	Golongan 3			10.300.000	-
5	Akreditasi LHGN		12	17.500.000	210.000.000
6	Pengakuan dan Keberterimaan SHLN			17.500.000	-
7	Witness			10.000.000	-
a.	LPH				-
	LPH Pratama			3.500.000	-
	LPH Utama			10.000.000	-
b.	LHGN			17.500.000	-
C	Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal	Orang	90		2.085.000.000
1.	Pelatihan Auditor Halal				405.000.000
a.	Golongan I		900	450.000	405.000.000
b.	Golongan 2			525.000	-
c.	Golongan 3			555.000	-
2.	Registrasi Auditor Halal			300.000	-
3.	Pelatihan Penyelia Halal				1.680.000.000
a.	Golongan I		7.000	240.000	1.680.000.000
b.	Golongan 2			405.000	-
c.	Golongan 3			570.000	-
4.	Sertifikasi Kompetensi				-
a.	Sertifikasi kompetensi Auditor Halal			3.500.000	-

	b.	Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal			1.800.000	-
C	Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal oleh BPJPH	Orang			3.760.000.000	
1.	Pelatihan Auditor Halal				2.160.000.000	
a.	Golongan I	720		3.000.000	2.160.000.000	
b.	Golongan 2			3.500.000	-	
c.	Golongan 3			3.700.000	-	
2.	Registrasi Auditor Halal			300.000	-	
3.	Pelatihan Penyelia Halal				1.600.000.000	
a.	Golongan I	1.000		1.600.000	1.600.000.000	
b.	Golongan 2			2.700.000	-	
c.	Golongan 3			3.800.000	-	
4.	Sertifikasi Kompetensi				-	
a.	Sertifikasi kompetensi Auditor Halal			3.500.000	-	
b.	Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal			1.800.000	-	
Layanan Penunjang		Layanan	I		6.703.664.000	
1	Penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan			860.000.000	860.000.000	
2	Penggunaan laboratorium			240.000.000	240.000.000	
3	Penggunaan kendaraan bermotor			72.000.000	72.000.000	
4	Kerjasama			2.331.664.000	2.331.664.000	
5	Pendapatan Bank			3.200.000.000	3.200.000.000	
	Total				105.756.021.500	

Asumsi Rencana Biaya

Rencana Biaya BPJPH tahun 2025 adalah sebesar Rp961.610.698.000 yang akan digunakan untuk mendukung non operasional dan operasional layanan BPJPH dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7. Asumsi Rencana Biaya BPJPH Tahun 2025

Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
A. APBN/RM	903.621.782.000
1. Belanja Pegawai	10.361.782.000
2. Belanja Barang	870.600.000.000
3. Belanja Modal	22.660.000.000
B. PNBP BLU	57.988.916.000
1. Belanja Pegawai	35.646.093.000
2. Belanja Barang	21.342.823.000
3 Belanja Modal	1.000.000.000
TOTAL RENCANA BIAYA	961.610.698.000

2. Kondisi Internal BPJPH

Keberadaan BPJPH dibentuk berdasarkan amanat UUD 1945 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kementerian Agama. Negara menjamin kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk menganut agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Hal ini juga

diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, yang menjamin kepastian hukum ketika konsumen muslim Indonesia menikmati produk halal. Terhadap pelaksanaan Undang-Undang tersebut, dikeluarkan Perintah Eksekutif yaitu PP No. 31 Tahun 2019, sebagai keputusan tentang ketentuan pelaksanaan dari UU No. 33 Tahun 2014.

Di tengah mulai beroperasinya layanan BPJPH kembali dihadapkan pada perubahan regulasi yang mengubah bisnis proses BPJPH yakni ditetapkannya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 39 tahun 2021. Dengan demikian BPJPH wajib menyesuaikan bisnis prosesnya melalui penetapan regulasi sebagai regulasi turunan.

Tahun 2023, BPJPH kembali menyesuaikan bisnis prosesnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2019 mengenai BPJPH sebagai Instansi Pemerintah yang Melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Perjalanan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah memasuki tahun keempat sebagai unit tingkat pertama di lingkungan Kementerian Agama yang berfungsi sebagai unit kerja lembaga layanan publik.

Keberadaan BPJPH sebagai Badan Layanan Umum (BLU) diharapkan lebih memiliki kemandirian dan keleluasaan dalam mengelola keuangan, aset dan organisasinya dan manajemen serta sumber daya. Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset merupakan salah satu penentu utama pencapaian visi dan misi BLU BPJPH.

Peraturan mengenai tarif layanan sertifikasi halal telah ditetapkan. Pelayanan terkait sertifikasi halal telah dioptimalkan, sehingga lebih cepat dan mudah. BPJPH saat ini telah dilengkapi dengan website Sihalal yang dapat diakses oleh para pelaku usaha. Pemberlakuan tarif layanan sertifikasi halal bagi UMK, perlu dilakukan upaya publikasi, sosialisasi dan edukasi, hal ini agar para pelaku usaha memperoleh pemahaman mengenai urgensi sertifikasi halal dan pengetahuan terkait kehalalan produk.

Untuk menjalankan penyelenggaraan jaminan produk halal, BPJPH mempunyai kekuatan antara lain sebagai berikut:

1. BPJPH dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang.
 2. SDM yang berkompeten dan termasuk usia produktif/angkatan kerja.
 3. Layanan TIK yang terintegrasi dalam penyelenggaraan layanan JPH.
 4. Jaringan kerja sama kelembagaan (di dalam dan luar negeri).
 5. Kepastian sumber pembiayaan dari APBN.
 6. Sarana prasarana dan infrastruktur penunjang pelaksanaan JPH (sistem informasi SiHalal)
- Diantara banyaknya kekuatan yang dimiliki BPJPH, masih terdapat kelemahan yang menjadi

kendala permasalahan layanan, yaitu:

1. Tidak memiliki struktur organisasi/kantor perwakilan di daerah.
2. Lembaga baru yang belum terlalu dikenal oleh masyarakat.
3. Belum maksimalnya upaya dalam mendorong perubahan nyata penerapan budaya kinerja organisasi
4. Sistem informasi yang belum berjalan secara optimal (inefektifitas dalam pengelolaan data).
5. Keterbatasan peraturan teknis terkait pelaksanaan layanan JPH yang menjadi dasar pelaksanaan tugas

a. Keuangan

BPJPH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih menggunakan dana APBN. Pada Tahun 2018 total yang dialokasikan APBN sebesar Rp75.951.803.000 Kemudian alokasi APBN tahun 2019 sebesar Rp201.416.463.000 dengan rincian RM sebesar Rp52.554.744.000 dan SBSN sebesar Rp148.861.719.000. Pada tahun 2020 alokasi APBN sebesar Rp48.921.035.000 dan luncuran SBSN dari tahun 2019 sebesar Rp83.816.832.000, kemudian alokasi 2021 sebesar Rp68.723.713.000 sedangkan untuk alokasi tahun 2022 sebesar Rp188.802.163.000 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8. Anggaran Belanja BPJPH Tahun 2020 s.d. 2024 (dalam ribuan)

	Jenis Belanja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Belanja Pegawai	13.745.872	15.312.196	18.729.580	19.417.726	20.144.467
2.	Belanja Barang/jasa	32.597.181	45.137.468	166.712.561	317.986.643	318.101.767
3.	Belanja Modal	86.394.814	8.274.049	3.360.022	3.961.260	2.431.597
Total Belanja		132.737.867	68.723.713	188.802.163	341.365.629	340.677.831
<hr/>						
1.	RM	48.921.035	68.573.713	180.002.163	324.562.091	326.232.569
2.	PNBP		150.000	8.800.000	16.803.538	14.445.226
3.	Pinjaman/Hibah LN					
4.	Pinjaman/Hibah DN					
5.	Hibah Langsung					
6.	SBSN PBS	83.816.832				
Total		132.737.867	68.723.713	188.802.163	341.365.629	340.677.831

Dalam pengelolaan keuangan BLU, BPJPH menerapkan pengelolaan keuangan BLU, sehingga BPJPH memiliki kekuatan antara lain:

1. BLU BPJPH memiliki pimpinan BLU, pejabat keuangan dan pejabat teknis;
2. Sumber pendapatan tarif layanan BLU sudah diberlakukan;
3. Telah ditetapkan keputusan Kepala Badan tentang penetapan tarif layanan BLU BPJPH;
4. Telah ditetapkan peraturan BPJPH tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH;

5. Telah memiliki Rekening Dana Kelolaan, Rekening Operasional Penerimaan, Rekening Operasional Pengeluaran, dan Rekening Pengelolaan Kas pada Bank yang telah ditetapkan; dan
6. Telah memiliki sistem pengelolaan keuangan BLU.

Sedangkan kelemahan yang dimiliki BPJPH dalam pengelolaan keuangan yaitu:

1. Sistem akuntansi BLU belum berjalan secara optimal;
2. Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran masih secara manual;
3. Belum optimalnya pengembangan usaha BLU BPJPH; dan
4. Belum lengkapnya SOP Pengelolaan Keuangan BLU BPJPH.

b. Organisasi dan Sumber Daya

Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor penting yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, SDM yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi.

Untuk menjalankan fungsinya, BPJPH didukung oleh SDM baik dari unsur PNS maupun Non PNS. Sebaran pendidikan SDM yang mendukung kegiatan pelayanan pada BPJPH dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.9. Estimasi Jumlah SDM BPJPH Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2025

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI	%
1	S3	6	3,90
2	S2	31	21,43
3	S1	102	68,18
	D4	3	1,95
4	D3	3	1,95
5	SMA	4	2,60
6	SMP	0	0,00
7	SMP	0	0,00
Jumlah		149	100

Untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM, dilakukan pengembangan SDM yang diarahkan untuk senantiasa mengikuti rencana perkembangan BPJPH. Pelaksanaan penambahan pegawai maupun peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan antara lain:

1. Keragaman kompetensi yang dimiliki oleh pegawai yang berpengalaman pada satuan kerja sebelumnya;
2. Telah memiliki persetujuan prinsip pembentukan jabatan fungsional pengawas JPH;
3. Memiliki pegawai yang kompeten melalui pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi;

4. Memiliki ASN yang berkualifikasi pendidikan Sains dan Teknologi yang direkrut melalui proses CAT BKN; dan
5. Telah menerapkan sistem rekrutmen ASN yang transparan melalui CAT BKN.

Kelemahan pada pengembangan SDM yang menjadi faktor kendala dalam layanan yaitu:

1. Belum memiliki SDM profesional dalam pengelolaan usaha berbasis BLU, marketing, dan public relation;
2. Masih minimnya jumlah tenaga pelayanan sertifikasi halal dan pengelola keuangan;
3. Masih terdapat SDM yang bekerja melebihi tusinya atau melebihi batas waktu jam kerja;
4. Masih terdapat SDM yang ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensinya;
5. Tidak diperbolehkannya BPJPH mengangkat tenaga honorer akibat kebijakan nasional;
6. Budaya kerja ASN yang belum berorientasi pada layanan prima;

c. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPJPH telah memiliki Gedung Pusat Layanan Halal. Lokasi pembangunan gedung berada di Jl. Raya Pondok Gede, Makasar, Jakarta Timur. Saat ini, gedung sudah difungsikan sebagai gedung operasional layanan halal.

Untuk menunjang layanan, gedung BPJPH telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana utama maupun penunjang, dengan luas sebesar 6.142 m². Beberapa sarana dan prasarana utama diantaranya adalah gedung, laboratorium, dan lahan parkir. Selain itu, terdapat gedung eksisting yang dipertahankan yang nantinya akan digunakan sebagai bangunan penunjang, kemudian didalam site terdapat rumah daya yang akan menunjang seluruh kelistrikan baik gedung utama maupun gedung penunjang.

Gedung terdiri dari 4 (empat) lantai dan 1 (satu) *basement* yang dapat menampung 350 pegawai. Sarana dan prasarana penunjang Gedung BPJPH terdiri dari ruang layanan konsultasi, ruang kerja, ruang rapat, ruang pertemuan/aula, ruang kelas, serta klinik dan ruang laktasi.

Sedangkan laboratorium memberikan pelayanan antara lain: (1) bimbingan teknis, (2) jasa pelayanan kompetensi penelitian, (3) penggunaan fasilitas laboratorium, dan (4) layanan kunjungan. Disamping itu, laboratorium memiliki fungsi sebagai standar pengujian kehalalan produk, sarana untuk pengembangan metode uji kehalalan produk, sarana pengujian hasil pengawasan JPH, sarana penelitian produk halal, dan sarana edukasi pengujian produk halal.

Selanjutnya, untuk fasilitas parkir gedung ini disediakan 2 (dua) jenis, yaitu parkir di luar bangunan dan parkir *basement*. Luas lahan lahan parkir dapat menampung 56 kendaraan roda empat dan 72 kendaraan roda dua. Ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10. Ketersediaan Sarana dan Prasarana BPJPH Tahun 2025

NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS
1	Tanah	m2	6.132
2	Bangunan	m2	
	Gedung Laboratorium Halal	m2	1.358
	Gedung Pusat Layanan Halal	m2	9.272
	Power House	m2	119
	Pagar Gedung Lab Halal	m2	312
	Pagar Gedung Lab Halal	m2	5.820
	Bangunan Kantin	m2	86
3	Kendaraan Bermotor		
	Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	Unit	6
	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	Unit	19
	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	Unit	34
4	Peralatan dan Mesin		
4.1	Data Center		
	Server Nutanix	Node	1
	Server Website	Unit	1
	Server	Unit	1
	Firewall Checkpoint	Unit	1
	WAF F5	Unit	1
	Switch Cisco Nexus	Unit	1
	Rack Server APC	Unit	1
	UPS APC	Unit	1
4.2	Peralatan Laboratorium		
	Alat Destilasi Air	Unit	1
	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet Dan Plastik Lainnya	Unit	1
	Alat Pemadam Kebakaran	Unit	2
	Anak Timbangan	Unit	1
	Analytical Balance Electric	Unit	2
	Autoclave	Unit	1
	Bottle Regen	Unit	10
	Buret/Peralatan Titrasi	Unit	1
	Centrifuge (Alat Laboratorium Penunjang)	Unit	3
	Centrifuge (Alat Laboratorium Umum)	Unit	1
	Desicator	Unit	4
	Destilator (Alat Laboratorium Kimia)	Unit	1
	Electrik Thermometer	Unit	3
	Eye Wash And Drench Shower	Unit	1
	High Performance Liquid Diromatography (HPLG)	Unit	1
	Khromatografi Gas Cair (GLS)-GC	Unit	1
	Kyldahl Apparatus	Unit	1
	Laboratory Acid Storage Cupboard	Unit	11
	Lemari Asam	Unit	2

NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS
	Lemari Pengering Botol	Unit	2
	Magnetic Stirrer & Rod With Hot Plate	Unit	2
	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Unit	16
	Microcentrifuge	Unit	1
	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	Unit	1
	Rack, Diluter/Pipet	Unit	1
	Refrigerator	Unit	1
	Refrigerator/Freezer	Unit	2
	Sohxlet	Unit	3
	Spectrophotometer	Unit	1
	T I T R A T O R	Unit	1
	Tabung Gas (Alat Laboratorium)	Unit	12
	Thermohygrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik)	Unit	4
	Ultrasonic Cleaner (Alat Laboratorium Penunjang)	Unit	1
	Unit Alat Laboratorium Lainnya	Unit	1233
	Vortex Mixer	Unit	3
4.3	Peralatan dan Mesin TIK		
	Capture Card		1
	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	Unit	10
	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Unit	1
	External Floppy Disk Drive	Unit	1
	External/ Portable Hardisk	Unit	2
	Hard Disk	Unit	60
	Internet	Unit	1
	Lap Top	Unit	147
	Local Area Network (LAN)	Unit	1
	Note Book	Unit	134
	P.C Unit	Unit	166
	Peralatan Komputer Lainnya	Unit	8
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	163
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Unit	60
	Server	Unit	3
	Tablet PC	Unit	15
	Ultra Mobile P.C.	Unit	5
	Wireless Access Point	Unit	1
	Video Wall	Unit	1
4.4	Peralatan dan Mesin Non TIK		
	A.C. Sentral	Unit	98
	A.C. Split	Unit	138
	Alat Dapur Lainnya	Unit	2
	Alat Kantor Lainnya	Unit	6
	Alat Pencetak Label	Unit	1
	Alat Penghancur Kertas	Unit	10

NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS
	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Unit	2
	Alat Rumah Tangga Lainnya	Unit	12
	Audio Master Control Unit	Unit	1
	Audio Mixing Portable	Unit	1
	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	Unit	1
	Box Penyimpanan Tabung Pemadam Api	Unit	12
	Bracket Standing Peralatan	Unit	30
	Brandkas	Unit	5
	Buffet	Unit	322
	Camera Conference	Unit	2
	Camera Electronic	Unit	2
	Chairman/Audio Conference	Unit	12
	Dispenser	Unit	35
	Display	Unit	5
	Exhause Fan	Unit	141
	Filing Cabinet Besi	Unit	55
	Fire Alarm	Unit	7
	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Unit	5
	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Unit	6
	Gordyn/Kray	Unit	7
	Handy Talky (HT)	Unit	16
	Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Unit	6
	Kabel	Unit	1
	Kaca Hias	Unit	10
	Kamera Stile	Unit	11
	Karpet	Unit	3
	Kasur/Spring Bed	Unit	7
	Keranjang Bola/Ring	Unit	1
	Kipas Angin	Unit	3
	Kompor Gas (Alat Dapur)	Unit	1
	Kursi Besi/Metal	Unit	1132
	Kursi Roda	Unit	2
	Kursi Kayu	Unit	6
	Laci Box	Unit	63
	Lambang Garuda Pancasila	Unit	6
	Lampu	Unit	2
	Lampu Blitz Kamera	Unit	2
	Laser Pointer	Unit	4
	LCD Monitor	Unit	1
	LCD Projector/Infocus	Unit	16
	Lemari Besi/Metal	Unit	52
	Lemari Es	Unit	23
	Lemari Kayu	Unit	72
	Lemari Obat (Kaca)	Unit	9

NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS
	Lensa Kamera	Unit	8
	Loudspeaker	Unit	2
	Meja Kerja Besi/Metal	Unit	4
	Meja Kerja Kayu	Unit	196
	Meja Komputer	Unit	12
	Meja Makan Kayu	Unit	5
	Meja Rapat	Unit	46
	Meja Resepsiionis	Unit	10
	Mesin Absensi	Unit	5
	Mesin Antrian	Unit	1
	Mesin Cuci	Unit	1
	Mesin Fotocopy Electronic	Unit	3
	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	Unit	3
	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inci)	Unit	1
	Mesin Pemotong Rumput	Unit	1
	Mesin Pengering Tangan	Unit	21
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Unit	1
	Meubelair Lainnya	Unit	122
	Microphone	Unit	12
	Microphone Cable	Unit	10
	Microphone Table Stand	Unit	4
	Microphone/Wireless MIC	Unit	4
	Mimbar/Podium	Unit	1
	Mixer Sound Sistem	Unit	2
	Papan Visual/Papan Nama	Unit	2
	Partisi	Unit	266
	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya	Unit	1
	Peralatan Studio Audio Lainnya	Unit	4
	Pesawat Telephone	Unit	40
	Pot Bunga	Unit	112
	Power Amplifier	Unit	2
	Professional Sound System	Unit	6
	Rak Besi	Unit	125
	Rak Kayu	Unit	52
	Rak Peralatan	Unit	7
	Rak Piring Alumunium	Unit	1
	Rak Sepatu (Almunium)	Unit	9
	Rice Cooker (Alat Dapur)	Unit	1
	Sice	Unit	4
	Sound System	Unit	12
	Tabung Gas	Unit	22
	Tabung Pemadam Api	Unit	38
	Tangki Air	Unit	3

NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS
	Telephone (PABX)	Unit	3
	Telephone Mobile	Unit	15
	Televisi	Unit	31
	Tempat Tidur Besi	Unit	3
	Tempat Tidur Kayu	Unit	17
	Timbangan Barang	Unit	5
	Tripod Camera	Unit	4
	Unit Power Supply	Unit	2
	Video Conference	Unit	1
	Video Mixer	Unit	2
	Voice Recorder	Unit	7
	Video Switcher	Unit	1
	White Board	Unit	15
	Wireless	Unit	1
4.5	Alat Besar		
	Air Compresor	Unit	1
	Elevator /Lift	Unit	3
	Pompa Air	Unit	2
4.6	Aset Tak Berwujud		
	Lisensi	Unit	102
	Software Komputer	Unit	1

Sumber : SIMAN, data diolah

Dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Layanan Umum BPJPH, sebagaimana data tersebut di atas, maka dalam hal ini memiliki kekuatan dan kelemahan, antara lain:

Kekuatan:

1. Memiliki gedung layanan yang representatif;
2. Memiliki laboratorium halal yang terakreditasi dan siap dioperasikan; dan
3. Setiap pegawai telah memiliki perangkat kerja yang memadai.

Kelemahan:

1. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menghasilkan penerimaan BLU BPJPH; dan
2. Ruang layanan PTSP BPJPH belum dapat melayani seluruh fungsi layanan.

3. Kondisi Eksternal BPJPH

Berdasarkan Indonesia Halal Market Reports 2021-2022 telah dijelaskan bahwa dengan mendukung pertumbuhan ekspor produk halal, *Foreign Direct Investment* (FDI), dan substitusi impor dalam industri halal, Indonesia dapat meningkatkan PDB domestik sebesar \$5,1 miliar per tahun, dengan asumsi nilai Dolar Amerika sebesar Rp14.500 per 1 Dolar Amerika naka diperoleh angka sebesar Rp739.500.000.000.000. Hal ini menunjukkan kapasitas dan kapabilitas Indonesia dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Indonesia Halal Markets Report 2021/2022 melaporkan bahwa pada tahun 2019, Indonesia menjadi negara OKI dengan peringkat tertinggi di FDI (*Foreign Direct Investment*) atau investasi langsung luar negeri, 81% lebih tinggi dari UEA (dengan \$13,8 miliar) dan 175% lebih tinggi dari Malaysia (dengan \$9,1 miliar). Indonesia menerima 43% dari investasi global dalam ekonomi halal. Ini setara dengan \$5,01 miliar dari total \$11,78 miliar. Dengan mendapatkan 10% lebih dari investasi ekonomi halal, Indonesia dapat meningkatkan PDB sebesar \$0,5 miliar, maka dari itu Indonesia dinilai sebagai negara paling kompetitif dalam menarik dibanding negara-negara OKI lainnya. Dengan keuntungan Indonesia pada ekonomi halal tersebut, Indonesia dapat meningkatkan ekspor ekonomi halal sebesar \$3,6 miliar per tahun ke pasar OKI dan non-OKI yang memiliki populasi muslim cukup besar dengan berfokus pada produksi produk makanan olahan, terutama produk berbasis daging, pakan ternak, pakaian wanita, obat-obatan dan kosmetik.

Untuk meningkatkan ekspor ekonomi halal ini, Indonesia harus dapat mendorong UMKM untuk tembus pasar global dengan akselerasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha sehingga memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha. Strategi dan langkah nyata lain yang diambil pemerintah dalam rangka pengembangan industri produk halal adalah kodifikasi data industri produk halal. Kodifikasi ini penting dalam hal pelacakan kandungan bahan baku produk. Tidak hanya merupakan bentuk transparansi produsen terhadap konsumen, tetapi juga menjadi cara untuk melindungi produsen dari kerugian serta memberikan kepastian dan rasa aman bagi konsumen.

Dalam *State of The Global Islamic Economy Report* 2022 dijelaskan bahwa pada tahun 2021 sebesar US\$2 triliun dikeluarkan 1,9 miliar muslim dunia untuk produk produk yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Proyeksi Compound Annual Growth Rate sebesar 7,5% pada rentang tahun 2021 hingga tahun 2025 dengan total perkiraan nilai sebesar US\$2,8 triliun pada tahun 2025. Hal ini menjadi peluang bagi Indonesia sebagai negara dengan 87,2% berpenduduk muslim untuk meningkatkan ekosistem halal.

Investasi di sektor ekonomi Islam di seluruh OKI dan pasar non-OKI tertentu tumbuh sebesar 118% menjadi US\$25,7 miliar pada 2020/21 dari US\$11,8 miliar pada 2019/20. UEA, Indonesia, dan Malaysia terlihat memiliki jumlah investasi tertinggi, dengan UEA mengamankan 16% dari semua transaksi yang tercatat. Dari segi sektor, makanan halal dan keuangan syariah masing-masing terdiri dari 15,5% dan 66,4% dari total nilai kesepakatan.

OKI berada tepat di belakang perkembangan tersebut, dengan Organisasi Islam untuk Ketahanan Pangan (IOFS) menerapkan 16 program ketahanan pangan, termasuk mendirikan Asosiasi Pengolahan Makanan Islam, Dana Gandum, dan Cadangan Ketahanan Pangan. Pengeluaran Muslim untuk food and beverages meningkat sebesar 6,9% pada tahun 2021, dari US\$1,19 triliun menjadi US\$1,27 triliun, dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 7,0% pada tahun 2022 dan mencapai US\$1,67 triliun pada tahun 2025 dengan CAGR 4 tahun sebesar 7,1%.

Pada aspek fintech syariah, bahwa dalam *State of Global Islamic Economy Report* 2022 terdapat 241 perusahaan fintech syariah saat ini di pasar. Sektor ini diperkirakan meningkat dari sekitar US\$49 miliar pada tahun 2020 menjadi US\$128 miliar pada tahun 2025 (perkiraan volume transaksi). Startup yang berbasis di Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) mengumpulkan lebih dari US\$1

miliar dalam pendanaan modal ventura pada tahun 2020, sementara pada paruh pertama tahun 2021, penerbitan sukuk global mencapai rekor tertinggi sebesar US\$100 miliar. Aset keuangan Islam senilai US\$3,6 triliun pada tahun 2021 dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 8,0% pada tahun 2022 dan mencapai US\$4,9 triliun pada tahun 2025 dengan CAGR 4 tahun sebesar 7,9%.

Dubai secara khusus membuat keputusan berani untuk melanjutkan EXPO 2020 Dubai, yang diselenggarakan pada 2021, sementara Arab Saudi terus berinvestasi di bidang pariwisata, karena mendiversifikasi ekonominya sebagai bagian dari strategi Visi 2030. Pengeluaran Muslim untuk pariwisata meningkat dari US\$58 miliar menjadi US\$102 miliar pada tahun 2021 dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 50,0% pada tahun 2022 menjadi US\$154 miliar dan mencapai US\$189 miliar pada tahun 2025 dengan CAGR 4 tahun sebesar 16,5%.

Dalam hal fashion, acara virtual telah terbukti sangat sukses dengan raksasa mode sederhana Turki, Modanisa meluncurkan platform baru di Malaysia dengan peragaan busana virtual dan merek mewah mode sederhana. Elle B Zhou menggunakan versi virtual 3D dari model Saudi untuk peluncurannya. Pengeluaran Muslim untuk fashion meningkat sebesar 5,7% pada tahun 2021, dari US\$279 miliar menjadi US\$295 miliar, dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,0% pada tahun 2022 menjadi US\$313 miliar kemudian US\$375 miliar pada 2025 dengan CAGR 4 tahun sebesar 6,1% .

Dari sisi media, Malaysia menjadi salah satu unggulan di sektor media dan rekreasi. Konten anak-anak bertema Islam sangat populer, dengan acara Malaysia Omar & Hana mencapai lebih dari 3 miliar tampilan di saluran YouTube-nya. Platform streaming Kanada Muslim Kids TV diluncurkan di Indonesia dan Pakistan. Pengeluaran Muslim di media meningkat sebesar 7,2% pada tahun 2021, dari US\$216 miliar menjadi US\$231 miliar, dan diperkirakan akan tumbuh lebih lanjut sebesar 7,5% pada tahun 2022 menjadi US\$249 miliar dan mencapai US\$308 miliar pada tahun 2025 pada CAGR 4 tahun sebesar 7,5%.

Ditinjau dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada triwulan II 2022, konsumsi pada tingkat rumah tangga meningkat sebesar 5,51% (yoY), dibandingkan capaian triwulan sebelumnya sebesar 4,34% (yoY). Kinerja positif ini juga didukung dengan mobilitas masyarakat yang terus meningkat. Dalam ketidakpastian global akibat krisis ekonomi global atas perang Rusia-Ukraina, ekonomi Indonesia masih dapat berkinerja positif, walaupun pada tahun 2023, Indonesia diproyeksikan melambat 0,5%, namun akan kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar 2%. Untuk itu, kita perlu untuk menyiapkan berbagai aspek hal apapun guna mempersiapkan Indonesia menjadi produsen halal dunia tahun 2024.

Pengeluaran umat muslim Indonesia untuk produk serta layanan halal mencapai sebesar US\$184 miliar pada tahun 2020 kemudian diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar 14,96% atau mencapai US\$281,6 miliar pada tahun 2025 sebagai dampak peningkatan jumlah masyarakat. Hal ini didukung dengan peningkatan indeks literasi ekonomi syariah pada tahun 2019 sebesar 16,3% kemudian meningkat menjadi 20,1% dan pada tahun 2022 tingkat indeks literasi ekonomi syariah di Indonesia terus meningkat menjadi 23,3%.

Untuk itu, dalam membangun sebuah ekosistem halal. Pemerintah bersama stakeholders terkait perlu memastikan halal supply chain tersedia dari sisi hulu hingga hilir. Hal ini tentunya memerlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mewujudkan Indonesia sebagai produsen halal terbesar di dunia pada tahun 2024 sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk perekonomian nasional.

Menanggapi tantangan Indonesia menjadi produsen halal dunia 2024 dan seiring dengan kemajuan reformasi di industri perizinan dan reformasi peraturan perizinan agar lebih cepat dan akuntabel, pemerintah pada tahun 2020 secara proaktif menyusun omnibus act untuk mengurangi atau mengubah semua peraturan di bidang perizinan dan pelayanan publik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam implementasinya, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, jangka waktu pelayanan sertifikasi halal diberikan kepastian waktu khususnya di dalam sertifikasi halal melalui pernyataan halal pelaku usaha (self declare) selama 12 hari kerja.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM bahwa proyeksi jumlah pelaku usaha di Indonesia yang terdata di Indonesia sebanyak 64,2 juta (pelaku usaha mikro 63,3 juta, pelaku usaha kecil 783.132, pelaku usaha menengah 60.702, pelaku usaha besar 5.500), sementara jumlah pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal berdasarkan data Sistem Informasi Halal (SIHALAL) BPJPH Kementerian Agama sampai dengan Desember 2023 sebanyak 1.282.693 sertifikat halal atau 3.370.331 produk.

Atas dasar itu, peran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sangat penting sebagai mitra Pemerintah Pusat dalam hal ini BPJPH Kementerian Agama, untuk bersama-sama membantu dan mendorong percepatan fasilitasi sertifikasi halal bagi UMK. Tentunya pihak (swasta) lain yang berkepentingan dengan usaha mikro dan kecil juga dapat membantu memfasilitasi pembiayaan sertifikasi halal.

Namun kondisi yang dihadapi dalam penyelenggaraan jaminan produk halal saat ini penuh tantangan baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa tantangan utama dalam pelayanan sertifikasi halal antara lain :

1. Jumlah pelaku usaha berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM perlu dilakukan kurasi dengan baik, sehingga memenuhi persyaratan permohonan sertifikasi halal;
2. Belum tersedianya data harmonize system code untuk kebutuhan ekspor impor halal yang dapat diterima dalam perdagangan internasional (pemetaan HS code dari jenis produk yang wajib bersertifikat halal terutama yang akan habis tahapan sertifikasi di tahun 2023);
3. Belum tersedianya pedoman pengawasan impor dan ekspor produk halal;
4. Masih terbatasnya dukungan anggaran sertifikasi halal dari kementerian/lembaga/dinas/instansi terkait;
5. Belum tersedianya Pendamping Proses Produk Halal (PPH) di seluruh kecamatan di Indonesia;
6. Masih terbatasnya jumlah lembaga pelatihan auditor dan penyelia halal;
7. Masih terbatasnya sosialisasi dan edukasi terkait kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha;

8. Pemahaman dan kesadaran pendamping PPH tentang urgensi Sertifikasi Halal masih kurang sehingga melahirkan sikap kurang semangat berperan serta dalam mengawal proses program wajibnya sertifikasi halal;
9. Banyak pendamping PPH yang telah dinyatakan lulus, namun tidak aktif melakukan proses verifikasi dan validasi, bahkan ada yang tidak memberikan respon sama sekali saat dihubungi lembaga pendamping; dan
10. Masih rendahnya literasi digital bagi pemangku kepentingan halal.

Guna menjamin keberlanjutan pelayanan sertifikasi halal di tengah tantangan yang muncul, BPJPH melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan dengan menetapkan beberapa kebijakan Tahun 2023 yaitu :

1. Koordinasi BPJPH dengan Kementerian/Lembaga terkait, diantaranya dirjen bea cukai, LNSW, KNEKS dalam pemetaan HS code dari jenis produk yang wajib;
2. Menyusun rancangan peraturan menteri agama tentang pengawasan impor dan ekspor produk halal;
3. Menjalin kerjasama dengan kementerian/lembaga/dinas/instansi terkait dalam dukungan penganggaran sertifikasi halal;
4. Mendorong lembaga pendamping PPH untuk melakukan perekutan pendamping PPH dengan melakukan pemetaan pendaftaran berbasis kecamatan yang masih memerlukan pendamping PPH;
5. Mendorong perguruan tinggi dan lembaga pelatihan yang terakreditasi untuk menjadi lembaga pelatihan auditor dan penyelia halal;
6. Melakukan penyusunan strategi komunikasi jaminan produk halal;
7. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha, masyarakat, akademisi, sekolah;
8. Melakukan refreshment pelatihan pendamping secara berkala bagi pendamping yang aktif;
9. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada stakeholder terkait;
10. Pelatihan pendamping proses produk halal (PPH) bagi penyuluhan agama Islam, guru dan tenaga kependidikan madrasah, serta mahasiswa PTKIN;
11. Publikasi/iklan layanan sertifikasi halal pada media cetak, media online, dan radio serta menetapkan j/n/Juencer sebagai edukasi masyarakat mengonsumsi produk halal;
12. Monitoring capaian kinerja pendamping PPH dalam pengajuan Sertifikasi Halal pada 34 Provinsi; dan

Seluruh kebijakan yang dilakukan oleh BPJPH ditujukan dalam rangka percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMK dan non UMK. Selanjutnya, dalam menjalankan kebijakan tersebut diatas, BPJPH memiliki program di tahun 2025 s.d. 2029, yang terdiri dari :

1. Sertifikasi halal gratis bagi UMK dalam mendukung target 20 juta produk UMK bersertifikat halal dengan target 6.300.000 sertifikat, dan sangat dimungkinkan untuk instansi lain baik pemerintah maupun nonpermerintah bersinergi mendukung program Sertifikat Halal Gratis dengan memberikan fasilitasi kepada Pelaku Usaha;
2. Pelatihan dan uji kompetensi auditor Halal, Penyelia Halal dan Juru Sembelih Halal;

3. Intensitas pertemuan dalam forum-forum internasional dengan penguatan Kerjasama dan Standardisasi Produk Halal sebanyak 27 MOU dan 22 Standar; dan
4. Mendorong berdirinya LPH di seluruh PTKIN dan Kerjasama dengan LHLN di beberapa negara;
5. Optimalisasi pendapatan layanan utama dan penunjang serta Kerja Sama Operasional (KSO) dan Kerja Sama Manajemen (KSM) dengan pihak ketiga untuk mencapai target PNBP.

B. RENCANA KINERJA LAYANAN BLU

1. Pencapaian Kinerja

Tujuan BPJPH dalam upaya mencapai visi dan misi BPJPH adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan sertifikasi halal nasional dan global yang professional dan unggul;
2. Mengembangkan dan menerapkan pemantauan berkelanjutan yang efektif sehingga menjamin konsistensi penerapan standar jaminan produk halal;
3. Melindungi hak-hak konsumen melalui akses terhadap status kehalalan produk setiap saat dan mempromosikan gaya hidup halal melalui pemberdayaan dan edukasi masyarakat dan pelaku usaha;
4. Mengembangkan hubungan kolaboratif nasional dan internasional yang konstruktif dan produktif untuk meningkatkan dan mempromosikan industri Halal global;
5. Mengikuti perkembangan teknologi dan inovasi terbaru dalam proses produk halal sehingga menjaga agar produk halal tetap sesuai dengan perkembangan masa kini.

Kemudian Sasaran strategis yang menjadi fokus perhatian BPJPH adalah “meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama” sedangkan sasaran program yang ingin dicapai BPJPH dikelompokkan dalam tiga perspektif, yakni perspektif *stakeholder/customer* yang merupakan *goals* besar yang dihasilkan BPJPH, perspektif *Internal Process* yang merupakan sasaran-sasaran strategis yang secara vertikal untuk memberikan kontribusi kepada BPJPH guna terpenuhinya ekspektasi *stakeholders/Customers*. Terakhir adalah perspektif *Learning and Growth* yang merupakan sasaran-sasaran yang secara horizontal atau *cross cutting* berkontribusi mendukung pencapaian.

Dalam mencapai tujuannya di tahun 2023, 2024, dan 2025, BPJPH memiliki realiasi dan proyeksi capaian kinerja sebagai berikut:

a. Pencapaian Kinerja 2023

Tabel 2.11. Proyeksi Capaian Kinerja Tahun 2023 (dalam persen)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
I.	Meningkatnya kuantitas produk yang terregistrasi dan tersertifikasi halal	a. Persentase produk yang terregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan	63,00	168,98	268,22
		b. Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan	100,00	100,00	100

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal	a. Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM	100,00	90,65	90,65
		b. Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM	100,00	85,00	85
3.	Meningkatnya tata kelola organisasi BPJPH yang efektif dan akuntabel	a. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	90,00		
		b. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	79,00	0	0,0
		c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	74,00	78	106,4
		d. Nilai Maturitas SPIP	3,00	0	0,0
		e. Indeks Profesionalitas ASN	81,00	81,7	102,2

Tabel 2.12. Proyeksi Capaian Kinerja Tahun 2023 Selaku BLU

No.	Sasaran Program	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target	Proyeksi Capaian 2023	Persentase capaian
A.	Kinerja Pengelolaan Keuangan BLU yang efektif, efisien, akuntabel, dan modern	1. Realisasi PNBP BLU	Rp12.037.718.000,-	Rp.82.000.000.000	681,19
		2. Penilaian Maturity Rating BLU	100%	51,2%	51,20
		3. Persentasi Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100%	74,5%	74,5
B.	Layanan Prima BLU	4. Jumlah Penerbitan Sertifikasi Halal	1.008.500 Sertifikat	1.090.000	108,08
		5. Jumlah Auditor Halal yang bersertifikat	150 Orang	360 orang	240,00
		6. Jumlah Penyelia Halal yang bersertifikat	350 Orang	250 Orang	71,43
		7. Jumlah Pendamping Proses Produk Halal yang bersertifikat	34.500 Orang	35.000 Orang	101,45
		8. Jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi	10 Lembaga	29 Lembaga	290,00
		9. Jumlah Kontrak Kerjasama Jaminan Produk Halal (JPH)	20 Kontrak Kerjasama	23 Dokumen	115,00
		10. Jumlah Dokumen Standar Jaminan Produk Halal (JPH)	12 Dokumen Standar	14 Dokumen	116,67
		11. Persentase Inovasi Layanan Publik	100%	100%	100
		12. Indeks Kepuasan Masyarakat	80 (nilai 100)	88,56	110,70
		13. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara Tepat Waktu yang Memadai dan sesuai dengan ketentuan	95%	81.82%	86,13

data per 23 Desember 2023

b. Target Kinerja 2024

Berdasarkan realisasi dan evaluasi kinerja BLU tahun 2023, adapun target kinerja BPJPH direncanakan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13. Target Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kuantitas produk yang terregistrasi dan tersertifikasi halal	a. Persentase produk yang terregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan	72.00
		b. Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan	100.00
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal	a. Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM	100.00
		b. Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM	100.00
3.	Meningkatnya tata kelola organisasi BPJPH yang efektif dan akuntabel	a. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	91.27
		b. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	92.14
		c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	92.53
		d. Nilai Maturitas SPIP	4.72
		e. Indeks Profesionalitas ASN	79.64

Tabel 2.14. Target Kinerja Tahun 2024 Selaku BLU

No.	Sasaran Program	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target
A.	Aspek Pembinaan Teknis	Realisasi PNBP Layanan Utama BLU	Rp40.000.000.000
		Persentase Penerbitan Sertifikasi Halal	100%
		Persentase pemenuhan Pelaku Halal yang kompeten	100%
		Jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi	10 Lembaga
		Jumlah Kontrak Kerjasama Jaminan Produk Halal (JPH)	20 Dokumen
		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,5
B.	Aspek Pembinaan Keuangan dan Tata Laksana	Persentasi Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100%
		Persentase Inovasi Layanan Publik	100%
		Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pembinaan/Pengawasan/Pemeriksaan Internal dan Eksternal	100%
		Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU	3,5

c. Target Kinerja 2025

Tabel 2.15. Target Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kuantitas produk yang terregistrasi dan tersertifikasi halal	a. Persentase produk yang terregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan	72.00
		b. Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan	100.00
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal	a. Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM	100.00
		b. Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM	100.00
3.	Meningkatnya tata kelola organisasi BPJPH yang efektif dan akuntabel	a. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	91.27
		b. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	92.14
		c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	92.53
		d. Nilai Maturitas SPIP	4.72
		e. Indeks Profesionalitas ASN	79.64

Tabel 2.16. Target Kinerja Tahun 2025 Selaku BLU

No.	Sasaran Program	Urutan Indikator Kinerja Utama	Target
A.	Aspek Pembinaan Teknis	Realisasi PNBP Layanan Utama BLU	Rp 45.300.021.500
		Persentase Penerbitan Sertifikasi Halal	100%
		Persentase pemenuhan Pelaku Halal yang kompeten	100%
		Jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi	10 Lembaga
		Jumlah Kontrak Kerjasama Jaminan Produk Halal (JPH)	20 Dokumen
		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,5
B.	Aspek Pembinaan Keuangan dan Tata Laksana	Persentasi Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100%
		Persentase Inovasi Layanan Publik	100%
		Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pembinaan/Pengawasan/Pemeriksaan Internal dan Eksternal	100%
		Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU	3,5

C. RENCANA KINERJA KEUANGAN

1. Rincian Pendapatan Unit Kerja

Ditahun 2023, BPJPH memproyeksikan pendapatan terdapat pada 4 (empat) unit kerja. Total target pendapatan dari Pusat Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi halal di tahun 2023 adalah sebesar Rp14.017.200.000,-. Sedangkan pendapatan dari Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal sebesar Rp632.400.000 ,-. Sedangkan pendapatan Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal sebesar Rp 267.200.000 -. Selanjutnya, untuk pendapatan Sekretariat sebesar Rp 1.886.738.000 ,-.

Sedangkan, ditahun 2024 BPJPH memproyeksikan pendapatan sebesar Rp95.479.514.000. Adapun rincian pendapatan per unit kerja tahun 2023 dan 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.17. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2023 dan 2024

Kode	Uraian Unit/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2023		TA 2024
		Proyeksi (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)
025.12	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	16.803.538.000	96.609.216.034	95.479.514.000
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	14.916.800.000	93.031.129.502	88.775.850.000
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal			
	A. Pendapatan BLU			
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum			
	1.1 sertifikasi halal untuk barang dan jasa	13.977.200.000	90.021.687.976	86.176.850.000
	1.2 registrasi SHLN	40.000.000		160.000.000
	2. Pendapatan Hibah BLU			
	3. Pendapatan Kerjasama BLU			
	4. Pendapatan BLU Lainnya			
	Total Pendapatan Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	14.017.200.000	90.021.687.976	86.336.850.000
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal			
	A. Pendapatan BLU			
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum			
	1.1 Pelatihan auditor halal dan penyelia halal	300.000.000	1.231.930.000	2.085.000.000
	1.2 Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal	300.000.000	-	-
	1.3 Registrasi Auditor Halal	32.400.000	87.307.500	90.000.000
	2. Pendapatan Hibah BLU			
	3. Pendapatan Kerjasama BLU			
	4. Pendapatan BLU Lainnya			
	Total Pendapatan Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	632.400.000	1.319.237.500	2.175.000.000
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal			
	A. Pendapatan BLU			
	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya			
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum			
	1.1 penerbitan surat keterangan lembaga pemeriksa halal	121.800.000		
	1.2 penerbitan sertifikat keterangan LPH	60.900.000	211.800.000	54.000.000
	1.3 akreditasi lembaga pemeriksa halal		1.478.404.027	210.000.000
	1.4 akreditasi LHLN			
	2. Pendapatan Hibah BLU	24.500.000		
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	60.000.000		
	4. Pendapatan BLU Lainnya			
	Total Pendapatan Kerjasama dan Standardisasi Halal	267.200.000	1.690.204.027	264.000.000

025.12.WA	Program Dukungan Manajemen	1.886.738.000	3.578.086.531	6.703.664.000
2111	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPJPH			
	A. Pendapatan BLU			
	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya			
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum Pendukung			
	1.1 sewa gedung dan bangunan	214.478.600	860.000.000	
	1.2 sewa laboratorium		-	240.000.000
	1.3 data mikro			
	1.4 Catering Halal	126.000.000		
	1.5 Kantin Halal	80.738.000		
	1.6 Sewa Lahan Parkir			
	2. Pendapatan Hibah BLU			
	3. Pendapatan Kerjasama BLU			2.331.664.000
	4. Pendapatan BLU Lainnya		-	72.000.000
	1.1 Deposito	1.200.000.000	1.667.646.061	1.600.000.000
	1.2 Bagi Hasil Bank	480.000.000	1.695.961.871	1.600.000.000
	Total Pendapatan Dukungan Manajemen	1.886.738.000	3.578.086.531	6.703.664.000
	Total Pendapatan Blu	16.803.538.000	96.609.216.034	95.479.514.000

Pada tabel di atas total pendapatan BPJPH tahun 2023 sebesar Rp96.609.216.034. Ditahun 2024, BPJPH memproyeksikan pendapatan terdapat pada 4 (empat) unit kerja, sebesar Rp95.479.514.000. Sedangkan di tahun 2025, BPJPH memproyeksikan pendapatan dengan rincian yang disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.18. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2025

Kode	Uraian Unit/Program/Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2025	
		Target (Rp)	
025.12	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal		105.756.021.500
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		99.052.357.500
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal		
	A. Pendapatan BLU		
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum		
	1.1 Sertifikasi halal untuk barang dan jasa	92.543.357.500	
	1.2 Registrasi SHLN		400.000.000
	2. Pendapatan Hibah BLU		
	3. Pendapatan Kerjasama BLU		
	4. Pendapatan BLU Lainnya		
	Total Pendapatan Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal		92.943.357.500
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal		
	A. Pendapatan BLU		
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum		
	1.1 Pelatihan auditor halal dan penyelia halal	5.845.000.000	
	1.2 Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal		-
	1.3 Registrasi Auditor Halal		-
	2. Pendapatan Hibah BLU		
	3. Pendapatan Kerjasama BLU		
	4. Pendapatan BLU Lainnya		
	Total Pendapatan Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal		5.845.000.000

2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal	
	A. Pendapatan BLU	
	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum	
	1.1 Penerbitan surat keterangan lembaga pemeriksa halal	
	1.2 Penerbitan sertifikat keterangan lembaga pemeriksa halal	
	1.3 Akreditasi lembaga pemeriksa halal	54.000.000
	1.4 Akreditasi LHLN	210.000.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	
	4. Pendapatan BLU Lainnya	
	Total Pendapatan Kerjasama dan Standardisasi Halal	264.000.000
025.12.WA	Program Dukungan Manajemen	6.703.664.000
2111	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPJPH	
	A. Pendapatan BLU	
	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum Pendukung	
	1.1 Sewa gedung dan bangunan	860.000.000
	1.2 Sewa laboratorium	240.000.000
	1.3 Data mikro	
	1.4 Catering Halal	
	1.5 Kantin Halal	
	1.6 Sewa Lahan Parkir	
	2. Pendapatan Hibah BLU	
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	2.331.664.000
	4. Pendapatan BLU Lainnya	72.000.000
	1.1 Deposito	1.600.000.000
	1.2 Bagi Hasil Bank	1.600.000.000
	Total Pendapatan Dukungan Manajemen	6.703.664.000
	Total Pendapatan BLU	105.756.021.500

3. Rincian Belanja Per Unit Kerja

Rincian mengenai target belanja BPJPH disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.19. Rincian Belanja Per Unit Kerja Tahun 2023 dan 2024

Kode	Uraian	TA 2023			TA 2024	
		Volume	Target	Proyeksi	Volume	Target
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		16.803.538.000	9.138.341.888		14.445.262.000
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	10000 sertifikat	8.215.820.000	4.679.925.022	8.000	5.857.544.000
2105.PDC.001	Sertifikat Halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian					
2105.PDC.002	Sertifikat Halal dengan pernyataan pelaku usaha		8.215.820.000	4.679.925.022		5.857.544.000
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	6500 Stakeholder	4.521.061.000	2.801.198.811	6500 stakeholder	4.521.061.000

2108.QIC.001	Stakeholders Jaminan Produk Yang Terawasi					
2108.QIC.002	Stakeholders Jaminan Produk Yang Berkompeten		4.521.061.000	2801198811		4.521.061.000
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal	10 lembaga	4.066.657.000	1.657.218.055	10 lembaga	4.066.657.000
2110.PEC.001	Mou Jaminan Produk Halal					
2110.PEC.002	Standard Jaminan Produk Halal					
2110.PEC.003	Lembaga Jaminan Produk Halal Yang Terakreditasi		4.066.657.000	1.657.218.055		4.066.657.000
025.12.WA	Program Dukungan Manajemen		-	-		-
2111.EBA.962	Layanan Umum		-	-		-
2111.EBA.994	Layanan Perkantoran					
2111.EBB.951	Layanan Sarana Internal					
2111.EBB.971	Layanan Prasarana Internal					
JUMLAH			16.803.538.000	9.138.341.888		14.445.262.000

Tabel 2.20. Rincian Belanja Per Unit Kerja Tahun 2025

Kode	Uraian	TA 2025	
		Volume Satuan	Pagu Anggaran (Rp)
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Bergama		9.453.771.000
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal		8.215.000.000
2105.PDC.001	Sertifikat Halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian		
2105.PDC.002	Sertifikat Halal dengan pernyataan pelaku usaha		8.215.000.000
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal		521.061.000
2108.QIC.001	Stakeholders Jaminan Produk Yang Terawasi		
2108.QIC.002	Stakeholders Jaminan Produk Yang Berkompeten		521.061.000
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal		717.710.000
2110.PEC.001	Mou Jaminan Produk Halal		
2110.PEC.002	Standard Jaminan Produk Halal		
2110.PEC.003	Lembaga Jaminan Produk Halal Yang Terakreditasi		717.710.000
025.12.WA	Program Dukungan Manajemen		48.535.145.000
2111.EBA.962	Layanan Umum	1 layanan	1.889.052.000
2111.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 layanan	35.646.093.000
2111.EBB.951	Layanan Sarana Internal		
2111.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	20 unit	1.000.000.000
2111.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		10.000.000.000
JUMLAH			57.988.916.000

4. Pendapatan dan Belanja Agregat

Tabel 2.21. Pendapatan dan Belanja Agregat

No.	Uraian	Target 2023	Prognosa TA 2023 (Rp)	TA 2024 (Rp)	TA 2025 (Rp)
I.	PENDAPATAN BLU	16,803,538.000	96,609,216.034	95,479,514.000	105,756,021.500
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum				
	2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya - Sertifikasi Halal	16,803,538.000	96,609,216.034	95,479,514.000	105,756,021.500
II.	BELANJA OPERASIONAL	337,404,369.000	317,260,032,845	338,246,234,000	937,950,698,000
	A. BELANJA BARANG BLU	16,803,538.000	9,138,341,888	14,445,226,000	56,988,916,000
	1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU				35,646,093,000
	2. Belanja Barang BLU				
	3. Belanja Jasa BLUw				
	4. Belanja Pemeliharaan BLU				
	5. Belanja Perjalanan BLU				
	6. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya	16,803,538.000	9,138,341,888	14,445,226,000	21,342,823,000
	B. BELANJA RM/PHLN/PHDN/(di-luar belanja modal)	320,600,831,000	308,121,690,957	323,801,008,000	880,961,782,000
	1. Belanja Pegawai	19,417,726,000	19,417,726,000	20,144,467,000	10,361,782,000
	2. Belanja Barang	301,183,105,000	288,703,964,957	303,656,541,000	870,600,000,000
III.	BELANJA MODAL	3,961,260,000	3,283,331,175	2,431,597,000	23,660,000,000
	A.Belanja Modal BLU			0	1,000,000,000
	B. Belanja Modal RM/PHLN/ PHDN/..	3,961,260,000	3,283,331,175	2,431,597,000	22,660,000,000
IV.	Surplus/(Defisit) (I-II)	-320,600,831,000	-220,650,816,811	-242,766,720,000	-832,194,676,500
V.	Penggunaan Saldo Kas BLU	0	0	0	0
VI.	Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM/PHLN/PHDN (IV + V)	-320,600,831,000	-220,650,816,811	-242,766,720,000	-832,194,676,500
VII.	Penerimaan RM/PHLN/PHDN (II.B + III.B)	324,562,091,000	311,405,022,132	326,232,605,000	903,621,782,000
VIII.	Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM/PHLN/PHDN (VI+VII)	3,961,260,000	90,754,205,321	83,465,885,000	71,427,105,500
IX.	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I + VII)	341,365,629,000	408,014,238,166	421,712,119,000	1,009,377,803,500
X.	TOTAL ANGGARAN BELANJA (II + III)	341,365,629,000	320,543,364,020	340,677,831,000	961,610,698,000

5. Estimasi Saldo

Estimasi jumlah pendapatan BPJPH tahun 2023 sebesar Rp 96,609,216,034. Sebesar Rp 9,138,341,888 digunakan sebagai belanja nonoperasional BPJPH berupa belanja barang sehingga saldo akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp 87,470,874,146. Atas sisa pendapatan tersebut sebesar Rp 80,000,000,000 diinvestasikan dalam bentuk deposito, dan sisanya sebesar Rp 7,470,874,146 di alokasikan pada rekening operasional BLU BPPH. BPJPH tidak menggunakan Saldo akhir tahun 2023 sebagai belanja 2024, namun menggunakan pendapatan tahun 2024 berjalan dengan proyeksi sebesar Rp 95,479,514,000 sebagai sumber dana yang digunakan untuk belanja operasional dan nonoperasional layanan BPJPH berupa belanja barang dan modal.

6. Ikhtisar RBA: Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2025

Tabel 2.22. Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan	Target
025.12	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	99.052.357.500
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari entitas Pemerintah Pusat dalam satu kementerian Lemabaga	55.550.000.000
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	37.393.357.500
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	5.845.000.000
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal	
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	264.000.000
025.12.WA	Program Dukungan Manajemen	
2111	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	6.703.664.000
	BPJPH	
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	72.000.000
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1.100.000.000
424312	Pendapatan Hasil Kerjasama Pendapatan BLU	2.331.664.000
424911	Pendapatan jasa layanan perbankan BLU	3.200.000.000
	Jumlah Pendapatan	105.756.021.500

Tabel 2.23. Target Belanja/Pembayaran Per Program dan Kegiatan Tahun 2025

Kode	Program/ Kegiatan/ Akun Belanja	Kebutuhan Anggaran	Target/ Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	713.753.771.000		
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	268.215.000.000	1.015.000 Sertifikat	Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal
2105. PDC.001	Sertifikat Halal dengan pernyataan pelaku usaha	7.500.000.000	15.000 sertifikat	
	1. RM			
	1. Belanja Barang	7.500.000.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
2105. PDC.002	Sertifikat Halal dengan pemeriksaan dan/ atau pengujian	260.715.000.000	1.000.000 Sertifikat	

	1. RM			
	1.Belanja Barang	252.500.000.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang	8.215.000.000		
	2. Belanja Modal			
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	346.821.061.000	35.670 Lembaga	Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal
2108. QIC.001	Stakeholders Jaminan Produk Yang Terawasi	33.000.000.000	670 Lembaga/ Stakeholder	
	1. RM			
	1. Belanja Barang	33.000.000.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
2108. QIC.002	Stakeholders Jaminan Produk Yang Berkompeten	313.821.061.000	35.000 Lembaga/ Stakeholder	
	1. RM			
	1. Belanja Barang	313.300.000.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang	521.061.000		
	2. Belanja Modal			
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal	98.717.710.000	42 Kesepakatan	Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal
2110. PEC.001	Mou Jaminan Produk Halal	53.000.000.000	20 Dokumen	
	1. RM			
	1. Belanja Barang	53.000.000.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
2110. PEC.002	Standard Jaminan Produk Halal	19.000.000.000	12 Dokumen	
	1. RM			
	1. Belanja Barang	19.000.000.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
2110. PEC.003	Lembaga Jaminan Produk Halal Yang Terakreditasi	26.717.710.000	10 Lembaga	
	1. RM			
	1. Belanja Barang	26.000.000.000		
	2. Belanja Modal			

	2. BLU			
	1. Belanja Barang	717.710.000		
	2. Belanja Modal			
025.12.WA	Program Dukungan Manajemen	247.856.927.000	2 Layanan	Sekretariat
2111. EBA.962	Layanan Umum	107.389.052.000	1 Layanan	
	1. RM			
	1. Belanja Barang	105.500.000.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang	1.889.052.000		
	2. Belanja Modal			
2111. EBA.994	Layanan Perkantoran	86.807.875.000	1 Layanan	
	1. RM			
	1. Belanja Barang	40.800.000.000		
	2. Belanja Modal			
	3. Belanja Gaji	10.361.782.000		
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
	3. Belanja Gaji	35.646.093.000		
2111. EBB.951	Layanan Sarana Internal	5.300.000.000	49 Unit	
	1. RM			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal	5.300.000.000		
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
2111. EBB.971	Layanan Prasarana Internal	18.360.000.000	24 Unit	
	1. RM			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal	17.360.000.000		
	2. BLU			
	1. Belanja Barang	-		
	2. Belanja Modal	1.000.000.000		
2111.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	30.000.000.000	24 Unit	
	1. RM			
	1. Belanja Barang	20000000000		
	2. Belanja Modal	0		
	2. BLU			
	1. Belanja Barang	-		
	2. Belanja Modal	10.000.000.000		
JUMLAH		961.610.698.000		

Tabel 2.24. Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2025

No.	Uraian	Volume	TA 2025 (Rp)
I	Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal		
I	Biaya Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU		
	Lainnya		
2	Biaya Tidak Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU	40.000 Sertifikat	8.215.000.000
	Lainnya		
	Total Belanja Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal		8.215.000.000
II	Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal		
I	Biaya Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU		
	Lainnya		
2	Biaya Tidak Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU	6.500 Lembaga/ Stakeholder	521.061.000
	Lainnya		
	Total Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal		521.061.000
III	Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal		
I	Biaya Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		

No.	Uraian	Volume	TA 2025 (Rp)
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		
2	Biaya Tidak Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	10 Lembaga	717.710.000
	Total Belanja Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal		717.710.000
IV	Sekretariat		
I	Biaya Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		
2	Biaya Tidak Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		37.535.145.000
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Modal		1.000.000.000
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	20 unit	10.000.000.000
	Total Belanja Sekretariat		48.535.145.000
	TOTAL BIAYA		57.988.916.000

7. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA.

Prakiraan maju pendapatan dan belanja BPJPH sebagaimana disajikan pada Tabel 2.27 dan 2.28.

Tabel 2.25. Prakiraan Maju Pendapatan Tahun 2025 s.d. 2026

Kode	Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/Kode Akun	TA	TA
		2025	2026
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	99.052.357.500	101.377.607.500
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	92.943.357.500	95.268.607.500
	Pendapatan Jasa Layanan Umum		
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari entitas Pemerintah Pusat dalam satu kementerian Lemabaga	55.550.000.000	55.550.000.000
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	37.393.357.500	39.718.607.500
2108	Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal	5.845.000.000	5.845.000.000
	Pendapatan Jasa Layanan Umum		
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	5.845.000.000	2.085.000.000
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal	264.000.000	264.000.000
	Pendapatan Jasa Layanan Umum		
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	264.000.000	264.000.000
025.12. WA	Program Dukungan Manajemen	6.703.664.000	7.023.664.000
2111	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPJPH	6.703.664.000	7.023.664.000
	Pendapatan Jasa Layanan Umum		
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	72.000.000	72.000.000
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1.100.000.000	1.100.000.000
424312	Pendapatan Hasil Kerjasama Pendapatan BLU	2.331.664.000	2.331.664.000
424911	Pendapatan jasa layanan perbankan BLU	3.200.000.000	3.520.000.000
	Jumlah Pendapatan	105.756.021.500	108.401.271.500

Tabel 2.26. Prakiraan Maju Belanja Tahun 2025 s.d. 2026

Kode	Program/Kegiatan/ Output	TA 2025	TA 2026
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Bergama	9.453.771.000	10.399.148.100
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	8.215.000.000	9.036.500.000
2105.PDC.001	Sertifikat Halal Non UMK		
	Volume Output		
2105.PDC.002	Sertifikat Halal UMK	8.215.000.000	9.036.500.000
	Volume Output		
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	521.061.000	573.167.100
2108.QIC.001	Stakeholders Jaminan Produk Yang Terawasi		
	Volume Output		
2108.QIC.002	Stakeholders Jaminan Produk Yang Berkompeten	521.061.000	573.167.100
	Volume Output		

Kode	Program/Kegiatan/ Output	TA 2025	TA 2026
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal	717.710.000	789.481.000
2110.PEC.001	Mou Jaminan Produk Halal		
	Volume Output		
2110.PEC.002	Mou Jaminan Produk Halal		
	Volume Output		
2110.PEC.003	Lembaga Jaminan Produk Halal Yang Terakreditasi	717.710.000	789.481.000
	Volume Output		
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Bergama	48.535.145.000	53.388.659.500
2111	Layanan Dukungan Manajemen	48.535.145.000	53.388.659.500
2111.EBA.962	Layanan Umum	1.889.052.000	2.077.957.200
	Volume Output		
2111.EBA.994	Layanan Perkantoran	35.646.093.000	39.210.702.300
	Volume Output		
2111.EBB.951	Layanan Sarana Internal		
	Volume Output		
2111.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.000.000.000	1.100.000.000
	Volume Output		
2111.EBB.971	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	10.000.000.000	11.000.000.000
	Volume Output		
	TOTAL	57.988.916.000	63.787.807.600

Tabel 2.27. Rekapitulasi Prakiraan Belanja dan Pendapatan

Pagu	Belanja	Pendapatan
2024	57.988.916.000	105.756.021.500
2025	63.787.807.600	108.401.271.500

8. AMBANG BATAS BELANJA BLU

Belanja BLU dapat bertambah atau berkurang (fleksibel) dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional (flexible budget). Dalam menentukan hitungan besaran ambang batas belanja tersebut, BLU BPJPH harus mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran BLU tahun sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLU tahun yang akan datang.

Besaran persentase ambang batas tersebut berlaku apabila pendapatan operasional BLU melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang diusulkan. Selama dalam ambang batas tersebut, BLU dapat menggunakan pendapatannya tanpa harus memperoleh izin dari Menteri Keuangan.

Dalam Rencana Bisnis dan Anggaran 2025 ini, BPJPH menetapkan ambang batas sebesar 10%. Maksudnya adalah, apabila target pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 melebihi dari yang telah ditetapkan, maka besarnya pengeluaran maksimal yang dapat dilakukan

tanpa meminta izin Menteri Keuangan adalah sebesar target pengeluaran 2025 ditambah (10%) sepuluh persennya.

D. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN

BLU BPJPH sebagai satker yang menerapkan PPK BLU berkewajiban untuk mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait BLU antara lain PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), PMK Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan PMK Nomor 76/ PMK.06/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, BLU BPJPH harus mengelola sistem laporan keuangan sesuai dengan standar Akuntansi pemerintah (SAP). Sebagai suatu entitas bisnis, BLU BPJPH juga harus melakukan pengelolaan keuangan dan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Oleh karena itu, perlu disusun suatu sistem akuntansi tersendiri di BLU BPJPH yang mampu untuk mengakomodir berbagai kegiatan dan transaksi-transaksi keuangan BLU.

Sistem Akuntansi ini merupakan petunjuk (Pedoman) yang digunakan BLU BPJPH dalam menyelenggarakan pencatatan akuntansi atas berbagai transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan BLU BPJPH, yang mencakup Laporan Aktivitas/Operasional, Laporan Realisasi Keuangan (LRA), Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Arus Kas (LAK), dan catatan atas laporan Keuangan (CaLK). Sistem Akuntansi BLU BPJPH dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

Melakukan monitoring dan evaluasi pendapatan dan belanja kas, piutang, utang, investasi, akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU;

- ❖ Menjadi dasar dalam rangka pencatatan akuntansi dengan sistem double entry;
- ❖ Menjadi pedoman dalam melaksanakan pencatatan transaksi keuangan sehingga dicapai akurasi pencatatan dan pengklasifikasian yang tepat; dan
- ❖ Mewujukan tata kelola yang baik (good governance) dan tertib administrasi.

Dengan dibuatnya laporan keuangan yang sesuai kaidah yang ditetapkan dalam sistem akuntansi yang BLU BPJPH akan memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan- keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

1. Rencana Inovasi

Sebagai upaya dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan dalam mendukung kegiatan dan kemandirian BLU, BPJPH membentuk Unit Pengembangan Usaha (UPU) yang tertuang dalam surat keputusan kepala BPJPH Nomor 124 tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pengembangan Usaha Badan Layanan Umum BPJPH yang terdiri atas Kepala, Sekretaris, Ketua Divisi Layanan Unit Usaha Dalam Negeri, dan Ketua Divisi Layanan Unit Usaha Luar Negeri.

Dalam upaya pengembangan usaha, UPU menargetkan dalam dua periode, yakni jangka panjang dan pendek. Untuk periode jangka pendek, BPJPH akan mendirikan kantin halal, cafe halal, menyewakan aset tetap, dan mengoperasikan travel. Sedangkan jangka panjangnya BPJPH akan mendirikan plaza halal, dengan rincian sebagai berikut:

Jangka Pendek

1. Kantin Halal

- Menjual produk seperti kopi, roti, dan makanan pendukung lain yang telah bersertifikat halal.
- Mitra menjalin kerjasama sewa lahan pertahun dan sharing profit
- Lahan berukuran 7 x 10 meter di depan kantor BPJPH.
- Maksimal 3 mitra usaha (Per unit: 2,5 x 7 meter).

2. Cafe Halal

- Melayani pesanan catering untuk kegiatan rapat di BPJPH dan di lingkungan Kementerian Agama.
- Dropship System, kerjasama dengan pelaku usaha catering.
- Keuntungan dari margin harga.
- Membutuhkan satu pegawai untuk mengelola pemesanan kepada pelaku usaha catering.

3. Sewa Aset Tetap

- Sewa Ruang Penginapan (Kerjasama dengan Asrama Haji Pondok Gede, sebagai properti yang tidak terpakai dalam waktu tertentu).
- Sewa Kendaraan.
- Sewa Lahan Parkir.
- Sewa Ruang Rapat.
- Sewa Ruang Aula.
- Sewa Laboratorium.

4. Travel Halal

- Model bisnis berbentuk Partnership
- Menyediakan layanan reservasi hotel, kereta, bus, pesawat dan lain-lain.
- Melayani kebutuhan pegawai BPJPH dalam melakukan setiap perjalanan dinas.
- Melayani masyarakat umum

Jangka Panjang

5. Plaza Halal

- Revitalisasi Gedung BPJPH Lama
- Evitalisasi gedung lama BPJPH.

- 3 Jenis Mitra menjalin kerjasama sewa gedung dan sharing profit (Kantor Kas Perbankan, ATM Center Halal
- Kuliner, dan Minimarket).
- Memiliki Display Halal untuk produk yang terdaftar di BPJPH.
- Memiliki kantor Travel Halal BPJPH.
- Memiliki Videotron untuk mengoptimalkan sumber pendanaan.
- Perkiraan biaya revitalisasi sebesar 5 Milyar

**BAB III****PENUTUP****A. ANALISIS****1. Produktivitas**

Berdasarkan hasil analisis dengan membandingkan jumlah output yang dicapai dan input sumber daya sebagai berikut:

- Rasio Output Layanan dengan SDM (ROLSDM)

$$\text{ROLSDM} = \frac{\text{Jumlah Output Layanan}}{\text{Jumlah SDM BLU}}$$

$$\text{ROLSDM} = \frac{1.015.000}{149}$$

$$\text{ROLSDM} = 6.812$$

- Rasio Pendapatan dengan SDM (RPSDM)

$$\text{RPSDM} = \frac{\text{Pendapatan BLU}}{\text{Jumlah SDM BLU}}$$

$$\text{RPSDM} = \frac{\text{Rp}105.206.021.500}{149}$$

$$\text{RPSDM} = \text{Rp} 706.080.681$$

- Peningkatan Jumlah Output Layanan (PJOL)

$$\text{PJOL} = \text{PJOL TA}(X) - \text{PJOL TA}(X-I)$$

$$\text{PJOL} = 1.015.000 - 1.010.000 = 5000$$

Tabel 3.1. Produktivitas tahun 2023 s.d. 2025

Produktivitas	2023	2024	2025
ROLSDM	6.768	6.779	6.812
RPSDM	112.775.423	640.802.107	709.771.956
PJOL	640.696	1.500	5.000

Berdasarkan hasil analisa tersebut di atas dapat dikatakan bahwa BLU BPJPH cukup produktif. BPJPH memproyeksikan satu orang pegawai dapat menghasilkan output sebanyak 6.812 per tahun dan meningkat setiap tahunnya. BPJPH juga diproyeksi akan menghasilkan pendapatan BLU sebesar Rp 709.771.956, mengalami peningkatan sebesar 1,2% persen, serta peningkatan output ditahun 2025 sebanyak 5000.

2. Efisiensi

Merupakan kebijakan mengoptimalkan belanja dengan analisis sebagai berikut:

- Rasio Belanja dengan Output Layanan (RBOL)

$$\text{RBOL} = \frac{\text{Belanja}}{\text{Jumlah Layanan}}$$

$$\text{RBOL} = \frac{961.610.698.000}{1.015.000}$$

$$\text{RBOL} = 1.371.481$$

- Rasio belanja operasional dengan pendapatan operasional (BOPO)

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Belanja Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

$$\text{BOPO} = \frac{961.610.698.000}{105.756.021.500}$$

$$\text{BOPO} = 9$$

Tabel 3.2 perbandingan efisiensi tahun 2023 s.d. 2025

Produktivitas	2023	2024	2025
RBOL	338.488	337.305	947.400
BOPO	20	4	9

Berdasarkan analisa tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa tahun 2025, efisiensi BPJPH mengalami penurunan bial dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024. Hal ini disebabkan sudah mulai diberlakukannya kewajiban halal bagi produk makanan dan minuman, sehingga BPJPH mulai mengoptimalkan anggaran pada pengawasan. Selain itu, sebagai bentuk dukungan terhadap kewajiban halal tersebut BPJPH juga mengoptimalkan anggaran pada pembinaan stakeholder yang secara tidak langsung akan berimplikasi pada percepatan sertifikasi halal. Tahun 2025 BPPH juga mengoptimalkan anggaran pada sistem dan sarana TIK untuk mepermudah satkeholder dalam mengakses layanan BPJPH.

3. Inovasi

Dalam upaya pengembangan usaha, BPJPH berinovasi dengan mendirikan Unit Pengembangan Bisnis (UPB). Dalam jangka pendek UPB akan mendirikan kantin halal, cafe halal, menyewakan aset tetap, dan mengoperasikan travel. Sedangkan, dalam jangka panjang UPB BPJPH akan mendirikan plaza halal dengan merevitasisasi gedung lama BPJPH. e-learning bagi

4. Keselarasan dan Kesesuaian

- a. Jenis layanan yang diberikan oleh BLU telah sesuai dengan tugas dan fungsi BLU yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- b. Peran Jaminan Produk Halal (JPH) dalam Pembangunan Bidang Agama yang selaras dengan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, dimana Transformasi Layanan Jaminan Produk Halal menjadi Kegiatan Pembangunan pada Program Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Transformasi layanan JPH meliputi perubahan sikap, perilaku, dan karakter melayani para SDM BPJPH, disamping pengembangan regulasi, kelembagaan, dan infrastruktur untuk meningkatkan kinerja BPJPH dalam memberikan layanan penyelenggaraan JPH.
- c. Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, BPJPH telah menetapkan tarif layanan dan akan terus mengembangkan layanan JPH. Dalam draf Rencana Strategis Bisnis BLU BPJPH Tahun 2025-2029, pendapatan BLU BPJPH dapat mencapai 600 miliar sampai dengan tahun 2029.

B. SIMPULAN

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) ini merupakan dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran BPJPH tahun anggaran 2025 yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran dan pencairan dana PK- BLU atas beban APBN dan PNBP.

Pada tahun 2025, diproyeksikan pendapatan dari penerbitan sertifikat halal mencapai Rp 92.943.357.500 , pembinaan dan pelatihan sebesar Rp5.845.000.000, akreditasi lembaga sebesar Rp264.000.000, dan pendapatan dari layanan penunjang sebesar 6.703.664.000 sehingga total pendapatan mencapai sebesar Rp105.756.021.500.

- ❖ Proyeksi Saldo akhir BPJPH tahun 2023 sebesar Rp Rp96.609.216.033,59. Proyeksi realisasi belanja tahun 2023 sebesar RpRp9.535.162.188,00. Direncanakan Rp80.000.000.000 untuk diinvestasikan dalam bentuk deposito, dan sebesar RP 7.074.053.845 dimasukkan ke dalam rekening pengelolaan BLU. BPJPH tidak menggunakan saldo akhir sebagai saldo awal tahun 2024.
- ❖ Proyeksi pendapatan tahun 2024 sebesar Rp95.479.514.000, direncanakan belanja BLU sebesar Rp14.445.262.000 untuk operasional pelaksanaan penyelenggaraan JPH.
- ❖ Proyeksi pendapatan tahun 2025 sebesar Rp105.756.021.500, direncanakan belanja yang menggunakan penerimaan BLU sebesar Rp57.988.916.000 untuk operasional pelaksanaan penyelenggaraan JPH.